



**TUGAS FASILITATOR DAN OPERATOR DESA DALAM MEMBANTU
PEMUTAKHIRAN DATA TERPADU KESEJAHTERAAN SOSIAL (DTKS) DI
DINAS SOSIAL KAB.BATANG HARI
PROVINSI JAMBI**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S.1)
Dalam Ilmu Pemerintahan
Pada Fakultas Syari'ah**



**Oleh:
MERY YANDIKA PUJI ASTUTI
NIM: 105180037**

**PEMBIMBING :
Tri Endah Karya Lestiyani, S.IP., M.IP
Abdul Razak, S.HI., M.I.S**

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN THAHA SAIFUDDIN
JAMBI
TAHUN 1444 H / 2023 M**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

PERNYATAAN ORISINALITAS TUGAS AKHIR

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Mery Yandika Puji Astuti
 Nim : 105180037
 Jurusan : Ilmu Pemerintahan
 Fakultas : Syariah
 Alamat : Jln Lintas Jambi-Muara Bulian,Desa Sungai Buluh
 Kec.Muara Bulian,Kab. Batang Hari

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa skripsi yang berjudul: **“Tugas Fasilitator dan Operator Desa Dalam Membantu Pemutakhiraan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) di Dinas Sosial Kab. Batang Hari Provinsi Jambi**” adalah hasil karya pribadi yang tidak mengandung plagiarisme dan tidak berisi materi yang dipublikasikan atau ditulis orang lain, kecuali kutipan yang telah disebutkan sumbernya sesuai dengan ketentuan yang dibenarkan secara ilmiah.

Apabila pernyataan ini tidak benar, maka penulis siap mempertanggung jawabkannya sesuai hukum yang berlaku dan ketentuan UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, termasuk pencabutan gelar yang saya peroleh dari skripsi ini

Jambi, November 2022




Mery Yandika Puji Astuti
 NIM: 105180037




PENGESAHAN PANITIA UJIAN

Skripsi yang berjudul “Tugas Fasilitator dan Operator Desa Dalam Membantu Pemutakhiraan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) di Dinas Sosial Kab. Batang Hari Provinsi Jambi ” telah diujikan pada Sidang Munaqasah Fakultas Syariah UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi pada tanggal 25 Januari 2023. Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) dalam Ilmu Pemerintahan.

Jambi, 2023


Mengesahkan:

Dekan,


Dr. Sayuti Una, S.Ag.,MH
NIP.197201022000031005

Panitia Ujian


Ketua Sidang : Nisaul Fadillah, M.Si
NIP. 197510102005012012

()


Sekretaris Sidang : Awaludin, S.Ag
NIP. 196911202003121002

()


Penguji I : Nofi Nurman, S.Pd., M.Si
NIDN.2010118703

()

Penguji II : Khairun Najib, S.Sos., M.IP
NIDN. 20260156015601

()

Pembimbing I : Tri Endah Karya Lestiyani, S.IP., M.IP
NIP. 197107062007102001

()

Pembimbing II : Abdul Razak, S.HI., M.I.S
NIP. 198002072009011007

()

1. Dilarang menyalin, mengutip, atau menjiplak seluruh atau sebagian isi dari karya tulis ini untuk dipublikasikan di media massa atau internet.
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dari karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.



MOTTO

وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ

Artinya: “Janganlah kamu bersikap lemah dan janganlah pula kamu bersedih hati, Padahal kamulah orang yang paling tinggi derajatnya jika kamu beriman.”
(QS. Ali Imran Ayat 139)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



PERSEMBAHAN

Puji syukur saya panjatkan kehadiran Allah SWT yang mana dalam penyelesaian skripsi ini penulis selalu diberikan kesehatan dan kekuatan, dengan kehadiran seseorang yang berhati mulia disekeliling saya sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

Skripsi ini ku persembahkan kepada :

1. Mamak ku tercinta Pujiatun yang telah memberikan segala kasih sayang, membesarkan adek, mencurahkan segala fikiran, memberikan motivasi kepada adek, memberikan pelajaran hidup yang tak ternilai, yang selalu menjadi tempat berkeluh kesah dan yang selalu mendo'a kan adek dimana pun dan kapan pun.
2. Bapak ku tercinta M.Terubus yang telah membesarkan adek, memberikan kasih sayang, yang mengajari arti nya hidup dan berjuang serta berusaha dalam menggapai cita-cita adek.
3. Serta kakak ku tersayang Dwi Eka Puji Astuti S.E yang selalu membantu dalam hal apapun, yang memberikan semangat, yang selalu memberikan motivasi dan do'a kepada adek.

Dengan mengucapkan Alhamdulillah atas nikmat-nikmat yang telah diberikan Allah SWT. Selangkah menuju rasa syukur. Saya harap skripsi yang tersaji menemani pembaca ini juga adalah rasa syukur saya kepada Allah SWT atas nikmat iman, ruh, nikmat ilmu, akal sehat dan nikmat jasmani dan rohani semoga Allah SWT memberikan taufik dan hidayahnya selalu. Aamiin



Nama: Mery Yandika Puji Astuti

NIM: 105180037

Judul: Tugas Fasilitator dan Operator Desa Dalam Membantu Pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) di Dinas Sosial Kab.Batang Hari Provinsi Jambi

Abstrak: Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran Fasilitator dan Operator desa dalam membantu pemuktahiran data terpadu kesejahteraan sosial di Dinas Sosial Kabupaten Batang Hari. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu: wawancara, observasi dan dokumentasi. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah pelayanan publik. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana tugas fasilitator dan Operator desa dalam membantu pemuktahiran data terpadu kesejahteraan sosial. Fasilitator dan operator desa dalam menjalankan tugas nya dalam membantu pemuktahiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial mendapat beberapa kendala,dan adapun tugas dari Fasilitator dan operator desa dalam membantu pemuktahiran data terpadu kesejahteraan sosial antara lain: penjangkauan dan pendampingan terhadap masyarakat,pencatatan kepesertaan program,pencatatan kebutuhan program,dan pencatatan keluhan. Sarannya Dalam melakukan tugas ini fasilitator dan operator desa seharusnya lebih mengetahui secara spesifik lagi makna dari tugas nya dan harus lebih sesuai lagi secara tupoksi dari Fasilitator dan Operator itu sendiri.

Kata Kunci: Tugas, membantu, Pemuktahiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi



Nama: Mery Yandika Puji Astuti

NIM: 105180037

Judul: The tasks of village facilitators and operators in helping update integrated data on social welfare in service Batang Hari distric, Jambi province

Abstract: This thesis aims to find out how the role of village facilitators and operators in assiting the updating of update integrated data on social welfare at the sevice of Batang Hari distric, Jambi province Data collection techniques used in this study are, intervies, observation and documentation. The theory used in this research is publik sevice. The purpose of this research is to find out how the tasks of village facilitators and operators are in assisting in updating integrated social welfare data. Village facilitators and operators in carrying out their duties in assisting in updating the Social Welfare Integrated Data encounter several obstacles, and as for the tasks of village facilitators and operators in assisting in updating social welfare integrated data, they include: outreach and assistance to the community, recording program membership, recording program needs and recording of complaints. Suggestions: In carrying out this task, village facilitators and operators should know more specifically the meaning of their duties and must be more consistent with the main tasks and functions of the facilitator and operators themselves.

Keywords: Task, Assist, Update Integrated Data Social Welfare

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang mana dalam penyelesaian skripsi ini penulis selalu diberikan kesehatan dan kekuatan, sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Di samping itu, tidak lupa pula shalawat beserta salam penulis sampaikan kepada junjungan besar Nabi Muhammad SAW.

Skripsi ini diberi judul “Peran Fasilitator dan Operator Desa dalam membantu Pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) di Dinas Sosial Kab.Batang Hari Provinsi Jambi”.

Kemudian dalam penyelesaian skripsi ini, tidak sedikit hambatan dan rintangan yang penulis temui dalam pengumpulan data maupun dalam penyusunannya. Dan berkat adanya bantuan dari berbagai pihak, terutama bantuan dan bimbingan yang diberikan oleh Dosen Pembimbing, maka skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.

Oleh karena itu, hal yang pantas penulis ucapkan adalah kata terima kasih kepada semua pihak yang turut membantu penyelesaian skripsi ini, terutama sekali kepada Yang Terhormat :

1. Bapak Prof. Dr. H. Suaidi Asyari, MA. Ph. D Sebagai Rektor Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha saifuddin Jambi.
2. Bapak Dr. Sayuti Una, S. Ag, MH, Sebagai Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
3. Bapak Agus Salim, S. Th. I, MA, M.I.R, Ph, Sebagai Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi
4. Bapak Dr. Ruslan Abdul Gani, SH, M. Hum, Sebagai Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum Perencanaan dan Keuangan dan Bapak Dr. H Ishaq, SH. M.Hum, Sebagai Wakil Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.
5. Bapak Yudi Armansyah, S.Th.I., M.Hum, selaku Plh Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
6. Ibu Tri Endah Karya Lestiyani, S.IP.,M.IP dan Bapak Abdul Razak, S.HI., M.I.S , Selaku Pembimbing I dan Pembimbing II Skripsi ini.
7. Bapak dan Ibu Dosen, Asisten Dosen, dan seluruh Karyawan/Karyawati Fakultas Syariah dan Pihak Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi yang telah memberikan pelayanan dalam proses penyelesaian studi penulis.
8. Dinas Sosial Kabupaten Batang Hari yang telah memberikan pelayanan dalam proses penyelesaian studi penulis.
9. Terima kasih untuk diriku sendiri yang telah kuat, sabar, serta mampu berusaha hingga di titik ini, yang bisa berjuang sampai ketahap ini.
10. Sahabatku Anggun Amalia, Pitri Yanti, Meri Yanti serta teman-temanku terutama Ilmu Pemerintahan Lokal B angkatan 2018 dan teman-teman seperjuangan Fakultas Syariah yang tidak bisa disebutkan satu persatu, terimakasih banyak atas semuanya.
11. Semua pihak yang terlibat dalam penyusunan skripsi ini, baik langsung maupun tidak langsung.



Disamping itu, disadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karenanya diharapkan kepada semua pihak untuk dapat memberikan kontribusi pemikiran demi perbaikan skripsi ini. Kepada Allah SWT kita memohon ampunan-Nya, dan kepada manusia kita memohon kemaafannya. Semoga amal kebijakan kita dinilai seimbang oleh Allah SWT

Jambi, November 2022

Penulis,

Mery Yandika Puji Astuti
105180037

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sulthan Jambi
 2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sulthan Jambi



DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN	i
PENGESAHAN	ii
MOTTO	iii
PERSEMBAHAN	iv
ABSTRAK	v
ABSTACK	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR SINGKATAN	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Batasan Masalah	5
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	5
E. Tinjauan pustaka	6
F. Metode Penelitain	8
BAB II KERANGKA TEORI	15
A. Pelayanan Publik	15
B. Tugas	20
C. Kerangka Konseptual	22
BAB III GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	28
A. Historis dan Geografis	28
B. Visi, Misi, Tugas Pokok dan Program Dinas Sosial	29

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suntho Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntho Jambi



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

C. Struktur Organisasi Dinas Sosial 35

BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN 36

A. Fasilitator dan Operator Desa dalam membantu pemukhtahiran data terpadu kesejaheteraan sosial 36

B. Upaya dan kendala yang dialami Fasilitator dan Operator Desa 58

BAB V PENUTUP 69

A. Kesimpulan 69

B. Saran 70

C. Penutup 70

**DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN
CURRICULUM VITAE**



DAFTAR TABEL

1.1 Data Informan Penelitian	13
1.2 Susunan Organisasi Dinas Sosial Kabupaten Batang Hari	31
1.3 Daftar Barang Bantuan Korban Bencana Alam ataupun Bencana Sosial Di Dinas Sosial Kabupaten Batang Hari	57
1.4 Rekap DTKS Periode Juli 2022 Kecamatan Muara Bulian	61
1.5 Data Fasilitator dan Operator yang ada di Kecamatan Muara Bulian	64

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sulthhan Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sulthhan Jambi



DAFTAR SINGKATAN

SLRT	: Sistem Layanan Rujukan Terpadu
DTKS	: Data Terpadu Kesejahteraan Sosial
BST	: Bantuan Sosial Tunai
BLT	: Bantuan Langsung Tunai
APBN	: Anggaran Pendapatan Belanja Negara
NIK	: No Induk Keluarga
KK	: Kartu Keluarga
KIP	: Kartu Indonesia Pintar
KIS	: Kartu Indonesia Sehat
BDT	: Basis Data Terpadu
PPKS	: Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial
PKH	: Program Keluarga Harapan
BPNT	: Bantuan Pangan Non Tunai
SIKS-NG	: Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next-Generation
PSKS	: Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial
TKSK	: Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan
KPM	: Keluarga Penerima Manfaat
LSK	: Lembaga Kesejahteraan Sosial
PBI JK	: Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Saifuddin Thaha Sarududin Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Saifuddin Thaha Sarududin Jambi



BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Perubahan zaman yang semakin canggih di era 4.0 juga mempengaruhi semua elemen baik dalam bidang Pendidikan, politik, maupun dalam segi ekonomi. Di era yang serba elektronik masih adanya masyarakat yang kurang mampu. Hidup di bawah garis kemiskinan menjadi faktor pertama banyak nya anak yang putus sekolah, penyandang disabilitas pun menjadi korban dari ini, sehingga kurang nya perhatian dari keluarga sendiri. Menjadi pengamen maupun pengemis menjadi tujuannya untuk bertahan hidup dan membantu orang tua. Tolak pikir yang seperti ini lah seharusnya kita rubah atau pun kita perhatikan,terkhusus pada masyarakat yang bisa dikatakan hidup di bawah garis kemiskinan. Kesejahteraan sosial bagi masyarakat yang hidup di bawah garis kemiskinan menjadi pertimbangan penting bagi pemerintah.

Sumber daya manusia,sebenarnya sudah sering kita dengar dan dapat kita lihat dari aspek yang sangat berkaitan,yakni kualitas dan kuantitas. Kuantitas yakni menyangkut tentang hal bagaimana jumlah sumber daya manusia(penduduk) yang kurang berkontribusi dalam hal pembangunan. Berbanding dengan aspek kuantitas. Bahkan aspek kuantitas sumber daya manusia tanpa disertai dengan kuantitas yang baik akan menjadi beban dalam hal segi pembangunannya suatu bangsa. Sedangkan kualitas lebih menyangkut kepada mutu sumber daya manusia nya, yang menyangkut

bagaimana kemampuan fisik nya dan kemampua non fisik nya (kecerdasan dan mental). Sehingga untuk kepentingan akselarisasi suatu pembangunan di bidang apapun, maka hal utama yang harus diperhatikan ialah peningkatan kualitas sumber daya manusia merupakan persyaratan yang paling pertama.¹

Dalam membangun basis yang kuat bagi kesejahteraan sosial di lingkungan masyarakat, terlebih dalam lingkup masyarakat yang hidup di bawah garis kemiskinan. Sekaligus memperhatikan kebutuhan masyarakat lokal yang berbeda-beda dilihat dari segi mata pencariannya maupun penghasilannya. Terlebih itu dalam dasar hukum dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) itu sendiri yaitu Undang-Undang No 13 Tahun 2011 tentang penanganan fakir miskin serta berdasarkan Permensos No 5 Tahun 2019 tentang pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial.²

Usut penting dalam kedua Undang-Undang ini bahwa pemerintah daerah (Kabupaten/Kota,Dinas/Instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dibidang sosial. Kemudian mengacu pada UU No 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah dibidang sosial menjadi kewenangan dan tanggung jawab masing-masing. Tugas pemerintahan pusat adalah pengelolaan data fakir miskin nasional,tugas pemerintah daerah provinsi adalah pengelolaan data fakir miskin dalam cangkupan Provinsi. Begitu juga dalam lingkup pemerintahan daerah

¹ Soekijo Notoatmomojo, *Pengembangan Sumber Daya Manusia*, (Jakarta: Rinieka Cipta, 1998), Hlm.1-2

² Undang-Undang No 13 Tahun 2011 tentang penanganan fakir miskin

Kabupaten/Kota sampai pada tingkat pemerintahan terkecil yaitu Desa, yang sebenarnya merupakan tingkat pemerintahan terkecil yang berhadapan langsung dengan rakyat.

Ibu Dwi Eka Puji Astuti SE selaku Fasilitator Desa Sungai Buluh mengatakan:

“Dinas Sosial merupakan Instansi yang berada di bawah naungan kementerian Sosial, bukan hanya pelayanan sosial, dinas sosial juga berperan penting dalam penanganan aspek sosial. Semua masyarakat yang ingin mendapatkan jaminan kesehatan, pemberdayaan sosial, maupun perlindungan sosial harus terlebih dahulu masuk kedalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) contohnya seperti seorang Lansia yang ingin mendapatkan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) terlebih dahulu harus masuk ke DTKS”³

Dinas sosial yang diwakili oleh para Fasilitator desa masing-masing selalu berupaya melakukan pendataan terhadap masyarakat yang membutuhkan bantuan maupun perlindungan sosial. Hal ini sejurus dengan peraturan menteri sosial dalam menjaheerakana masyarakat terlebih khusus pada bantuan penerima jaminan kesehatan maupun bantuan yang lain. Dari hasil observasi awal yang dilakukan penulis pada Dinas Sosial Kabupaten Batang Hari, yang mana merupakan selaku Instansi di bidang sosial memiliki tugas dan kewajiban dalam penentuan hak dan aspek

³ Wawancara dengan Ibu Dwi Eka Puji Astuti SE selaku *Fasilitator Desa Sungai Buluh*, Pada Tanggal 12 November 2021



sosial. Pemenuhan hak tersebut dijabarkan dalam berbagai hal seperti rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial.

Permasalahan ini menarik perhatian penulis untuk diambil penelitian, bagaimana sistem Dinas Sosial tersebut dalam mencari data, mengkroscek data yang mana ternyata kegiatan tersebut merupakan tugas dan perannya Fasilitator serta Operator Desa. Penelitian ini lebih lanjut ingin mengetahui, bagaimana peran dan tugas serta sistem Fasilitator dan Operator Desa dalam mencari maupun mendata baik data-data fakir miskin, anak terlantar, KPM PKH, KPM BPNT, maupun yang lainnya sehingga penulis mengangkat Judul **”Peran Fasilitator dan Operator Desa dalam membantu pemukhtahiran data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) di Dinas Sosial Kab. Batang Hari Provinsi Jambi”**

Dari beberapa uraian yang dikemukakan pada latar belakang, maka diidentifikasi masalah yang ada, adapun identifikasi permasalahan yang ada yaitu sebagai berikut.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan urain diatas, maka penulis merumuskan permasalahannya sebagai berikut:

1. Bagaimana peran fasilitator dan operator desa dalam membantu pemukhtahiran data terpadu kesejahteraan sosial kabupaten Batang Hari?





2. Bagaimana cara para fasilitator dan operator desa dalam mencari data-data maupun mengkroscek data?

C. Batasan Masalah

Agar dalam penulisan nantinya tidak melebar dan mengembang ke topik pembahasan yang lainnya, maka penulis membatasi permasalahan yang akan diteliti nantinya. Penulis hanya memfokuskan cakupan wilayah penelitian ini pada dua desa saja Yaitu Desa Sungai Buluh dan Desa Rantau Puri Kec. Muara Bulian Kab. Batang Hari. Yaitu terhadap 2 fasilitator dan 2 operator desa tersebut, dari tahun 2019 sampai tahun 2022.

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan

- a. Untuk mengetahui Peran Fasilitator dan Operator Desa dalam membantu pemukhtahiran data terpadu kesejahteraan sosial kabupaten Batang Hari.
- b. Untuk mengetahui cara fasilitator dan operator desa dalam mencari maupun mengupdate data-data.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan bagi penulis maupun pembaca semoga penelitian ini dapat menjadi referensi khususnya bagi jurusan Ilmu Pemerintahan yang ingin membahas tentang Peran Fasilitator dan Operator desa dalam membantu

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambii
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambii



pemutakhiran data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) di Dinas Sosial Kab. Batang Hari Provinsi Jambi

- b. Sebagai bahan acuan bagi peneliti lainnya dalam penelitian lebih lanjut kemudian diharapkan dapat menambah dan melengkapi referensi kajian ilmu pengetahuan lainnya dan bermanfaat bagi perkembangan dunia akademis.

E. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka merupakan tempat untuk membahas semua data penelitian yang memiliki beberapa kemiripan dengan penelitian ini secara sistematis. Penelitian menjabarkan dan menunjukkan dengan gamblang bagaimana penelitian yang akan penulis lakukan jelas berbeda dengan penelitian yang dilakukan sebelumnya. Untuk itu harus dilakukan beberapa peninjauan secara menyeluruh yang akan dibahas disini, sehingga akan tampak jelas mana perbedaan-perbedaan yang terkandung dalam penelitian orang lain maupu penulis sendiri.

Terdapat penelitian yang memiliki kesamaan tema dengan penelitian peneliti, yaitu: Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Suprayetno, mahasiswa program studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, ditulis pada tahun 2018, dengan judul ” *Peran Dinas Sosial Dalam Pemberdayaan Penyandang Cacat Tubuh (Studi Di Kecamatan Muara Sabak Kabupaten Tanjung Jabung Timur)*” penelitian ini berfokus pada penelitian dalam

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

pemberdayaan penyandang cacat tubuh di Desa Kramas Kecamatan Muara Sabak Kabupaten Tanjung Jabung Timur.⁴

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Mahadi Saputra, mahasiswa prodi Ilmu Pemerintahan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, ditulis pada tahun 2015, dengan judul “*Peran Dinas Sosial dan Tenaga Kerja dalam Pemberdayaan Penyandang Cacat (Studi Di Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Jambi)*”⁵ hampir sama dengan penelitian yang pertama, penelitian ini lebih terfokus kepada pemberdayaan Penyandang Cacat yang ada di kota Jambi.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Fadhilah Isdayanti, mahasiswa Prodi Pengembangan Masyarakat Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, yang ditulis pada tahun 2021, dengan judul “*Peran Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) sebagai Fasilitator Di Kelurahan Tirta Siak Kecamatan Payung Sekaki Kota Pekanbaru*”⁶ pada penelitian ini lebih merujuk kepada penelitian tentang peran pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) sebagai Fasilitator.

⁴ Suprayetno, “*Peran Dinas Sosial Dalam Pemberdayaan Penyandang Cacat Tubuh (Studi Di Kecamatan Muara Sabak Kabupaten Tanjung Jabung Timur)*” Skripsi: Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, Tahun 2018, Hlm 4

⁵ Mahadi Saputra, “*Peran Dinas Sosial dan Tenaga Kerja dalam Pemberdayaan Penyandang Cacat (Studi Di Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Jambi)*” Skripsi: Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, Tahun 2015, Hlm 4

⁶ Fadhilah Isdayanti, judul “*Peran Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) sebagai Fasilitator Di Kelurahan Tirta Siak Kecamatan Payung Sekaki Kota Pekanbaru*” Skripsi: Program Studi Pengembangan Masyarakat Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sulthan Syarif Kasim Riau, Tahun 2021, Hlm 4

Sejauh penelusuran pustaka yang peneliti temukan dari beberapa karya ilmiah di atas ada kemiripan judul, akan tetapi fokus penelitian yang penulis lakukan berbeda dari penelitian-penelitian sebelumnya, karena penelitian ini dilakukan di tempat dan waktu yang berbeda. Serta dikarenakan permasalahan ini masih baru dan masih banyaknya masyarakat belum mengerti bahkan belum tahu tentang adanya Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) jadi peneliti berinisiatif melakukan sebuah inovasi dalam penelitian.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti ini ialah metode penelitian deskriptif kualitatif yang mana peneliti ingin mendapatkan gambaran hasil yang bersifat umum dan komprehensif serta lebih mendalami mengenai sistem dan mekanisme tentang bagaimana peran Fasilitator dan operator desa dalam membantu pemukhtahiran data terpadu kesejahteraan sosial.

2. Tempat dan waktu penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Dinas Sosial Kabupaten Batang Hari, peneliti memfokuskan penelitian pada dua desa saja yaitu Desa Sungai Buluh dan Rantau puri yang rentang waktu penelitiannya 2 bulan dari tanggal 16 Juni 2022 sampai 16 Agustus 2022.





3. Jenis dan Sumber Data

Menurut lofren dan moleong, yang menyatakan bahwa sumber data utama dalam dalam penelitian Kualitatif adalah kata-kata dan tindakan. Selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Dalam penelitian kualitatif yang biasanya menjadi sumber data adalah informasi yang ditentukan secara sengaja sehingga dapat memberikan informasi data yang berhubungan dengan penelitian ini. Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yang dapat diambil yaitu dua jenis, yaitu data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Dalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti ini data primer yang digunakan antara lain: wawancara, baik wawancara seputar mengenai peran fasilitator dan opertor dalam membantu pemukhtahiran data terpadu kesejahteraan sosial, yang mana banyak masih bingung dan tidak mengetahui sebenarnya fasilitator dan operator desa itu apa. Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari sumber nya maupun narasumber sebagai informan yang berhubungan langsung dengan fokus penelitian. Atau bisa juga suatu keterangan yang diambil dari sumber-sumber asli serta terpercaya yang berhubungan langsung dengan pembahasan penelitian.⁷

⁷ Moh.Kasiran,*Metodologi penelitian Kuantitatif-Kualitatif*,(Yogyakarta:Sukses Offset,2010).hlm.103



b. Data Sekunder

Dalam penelitian saya ini data sekunder yang saya gunakan ialah: pertama, Dokumentasi dari Dinas Sosial Kabupaten Batang Hari, menyangkut Visi-Misi, tugas pokok dan fungsinya, struktur organisasi.

Data sekunder ialah suatu keterangan yang bisa didapatkan maupun diperoleh oleh peneliti melalui keterangan yang berhubungan seperti dokumen, tulisan, atau bahan-bahan keputusan lainnya, bisa juga berasal dari catatan-catatan yang berkaitan erat dengan permasalahan yang diteliti. Arsip resmi, buku, laporan penelitian, buku harian dan ilannya juga termasuk kedalam data sekunder.⁸ Selain itu yang dapat menjadi data sekunder adalah berupa jurnal-jurnal, penerbitan, dan internet.

c. Sumber Data Ketiga

Sumber data penelitian ini terdiri dari beberapa yakni manusia, situasi/peristiwa, dan dokumentasi. Sumber data manusia bisa berbentuk perkataan orang yang bisa memberikan data melalui wawancara. Sumber data yang berbentuk suasana/peristiwa berupa suasana/peristiwa berupa suasana yang bergerak ataupun lisan, meliputi ruangan, suasana, dan proses. Sumber data tersebutlah yang objek yang akan di obsevasi nantinya. Adapun sumber data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Peristiwa atau Kejadian

⁸ Moh Kasiran, *Metodologi ...* (Yogyakarta: Sukses Ofthet), Hlm 12



Dalam penelitian ini peristiwa dijadikan sebagai suatu sumber data adalah peran fasilitator dan operator desa dalam membantu pemukhtakhiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) di Dinas Sosial Kab. Batang Hari Provinsi Jambi

b. Pelaksanaan Pemberi Kewenangan

Dalam hal seperti ini seperangkat Petugas Dinas Sosial merupakan yang dapat memberikan informasi dan apa yang dapat dilakukan melalui wawancara serta yang lainnya.

c. Dokumentasi

Sumber data yang diambil dari dokumentasi ini bisa berupa data dalam bentuk laporan, catatan peristiwa, keterangan dan lain sebagainya.

4. Unit Analisis

Unit analisis dalam penulisan skripsi perlu dicatumkan apabila penelitian tersebut adalah suatu penelitian lapangan yang tidak memerlukan adanya populasi dan sampel. Unit analisis data bisa berupa organisasi, baik itu organisasi yang pemerintah maupun organisasi swasta atau sekelompok orang⁹. Unit analisis juga menjelaskan kapan waktu (tahun berapa, atau bulan berapa) penelitian dilakukan, jika judul penelitian tidak secara jelas menggambarkan mengenai batasan waktu tersebut.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

⁹ Sayuti Una (ed), *pedoman penulisan Skripsi ilmu sosial*, (Jambi: Fakultas Syariah UIN STS Jambi), 2020, Hlm 25

5. Instrumen Pengumpulan Data

Data ialah bagian terpenting dalam suatu penelitian, dikarenakan hasil penelitian itu yang kemudian dianalisa dengan kajian-kajian yang berhubungan dengan penelitian. Dalam penelitian kualitatif, pengumpulan data sangat dibutuhkan untuk memudahkan tehnik prosedur pengumpulan data di lapangan. Adapun teknik pengumpulan data yang di gunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Observasi

Dalam observasi ini, peneliti terlibat dengan kegiatan sehari-hari orang yang sedang diamati atau yang digunakan sebagai sumber data dari penelitian. Hartinis Yamin mengatakan bahwa” dalam observasi partisipatif peneliti mengamati apa yang dikerjakan orang, mendengarkan apa yang mereka ucapkan, dan berpartisipasi aktif dalam aktivitas mereka”¹⁰. Dalam penelitian ini, sesuai dengan objek penelitian maka penulis memilih observasi Partisipan.

b. Wawancara

Syamsudin dan Vismia S. Damainti menyatakan wawancara adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.¹¹ Wawancara digunakan apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam. Dalam penelitian ini, peneliti

¹⁰ Martinis Yamin, *Metodologi Penelitian Pendidikan Sosial Kualitatif dan Kuantitatif*, (Jakarta: Komplek Kejaksaan Agung, Cipayung, 2009), Hlm 79

¹¹ Martinis Yamin, *Metodologi...* (Jakarta Komplek Kejaksaan Agung), Hlm 238

menggunakan metode wawancara yang dilakukan kepada subyek dengan menggunakan dokumentasi catatan lapangan.

Tabel 1.1

Data Informan Penelitian

Jabatan	Jumlah
Kabid Perlindungan Sosial	1 Orang
Operator Kabupaten Batang Hari	1 Orang
Fasilitator Desa	1 Orang
Operator Desa	1 Orang
Ketua BKL Desa Sungai Buluh	1 Orang
Warga Penerima Bantuan Bencana Sosial(Kebakaran Rumah)	1 Orang
Kaur Umum Desa Sungai Buluh	1 Orang
Kaur Pemerintahan Desa Rantau Puri	1 Orang

c. Dokumentasi

Dokumentasi dilakukan guna mengumpulkan data yang bersumber dari arsip maupun dokumen baik yang berada di Dinas Sosial Kabupaten Batang Hari, yang ada hubungannya dengan penelitian yang penulis akan teliti. Dokumentasi merupakan suatu kegiatan mengumpulkan data dengan cara menyalin maupun mengambil data-data dari catatan, dokumentasi, administrasi yang sesuai dengan permasalahan yang diteliti.

6. Teknik Analisis Data

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Surtha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Surtha Jambi



Analisis data dilakukan dengan mengorganisasikan data, menjabarkannya kedalam unit-unit melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan akan dipelajari serta membuat kesimpulan yang dapat diceritakan kepada orang lain.

Aktivitas analisis data dapat berupa yaitu reduksi data, penyajian data, dan mengambil kesimpulan lalu diverifikasi.

a. Reduksi Data

Reduksi data, dapat diartikan sebagai suatu proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan dan transformasi data kasar yang akan muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Reduksi dilakukan sejak mengumpulkan data dan dimulai dengan membuat ringkasan kecil, mengkode, menelusur tema, membuat gugus-gugus. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang menurut pokok, serta memfokuskan pada hal-hal yang penting.

b. Kesimpulan/verifikasi

Langkah terakhir yang dilakukan dalam analisis data Kualitatif adalah penarikan kesimpulan atau verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah apabila tidak ditemukan bukti kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya.¹²

¹² Martinis Yamin, *Metodologi...* (Jakarta Komplek Kejaksaan agung), Hlm 252



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

BAB II

KERANGKA TEORI

A. Pelayanan Publik

1. Pengertian Pelayanan Publik

Pelayanan bisa diartikan ke dalam bentuk sebuah pengabdian maupun pengayoman dari seseorang administrator publik yang diharapkan dapat mencerminkan sifat-sifat yang layak dalam pelayanan publik. Pengabdian yang dijadikan sebagai kepentingan umum sehingga dapat memberikan pengayoman bagi rakyat kecil yang membutuhkan.

Dalam konteks pemerintah daerah, pelayanan publik dapat disimpulkan sebagai pemberian layanan atau melayani keperluan orang atau masyarakat dan/atau organisasi lain yang mempunyai kepentingan pada organisasi itu, sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang ditentukan untuk memberikan kepuasan kepada penerima pelayanan. Setiap pelayanan menghasilkan produk baik berupa barang dan jasa.¹³

Esensi pelayanan publik menurut Ramaswamy, bahwa produk pemerintahan dapat dipasarkan pada publik, tetapi harus berorientasi pada budaya pelayanan dengan cara menciptakan pelayanan yang memuaskan kepada pelanggan. Untuk itu, dibutuhkan kualitas pelayanan prima dan pengadaan pusat-pusat pelayanan yang memenuhi

¹³ Hardiyansyah, *Kualitas Pelayanan Publik (Konsep, Dimensi, Indikator dan Implementasinya)*, (Yogyakarta: Gava Media, 2018), hlm.16

standar perfora dan desain detail, melalui akuisisi perangkat keras dan lunak yang memadai.¹⁴

Menurut Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 Bab 1 ayat 1 yang dimaksud pelayanan publik adalah suatu kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang/jasa, maupun administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.

Kesimpulannya, pelayanan publik adalah suatu proses kegiatan yang menjadi tugas pokok atau tanggung jawab para aparatur pemerintah negara ataupun daerah guna memenuhi segala kebutuhan yang diperlukan oleh masyarakat baik berupa pelayanan administratif ataupun pelayanan jasa demi tercapainya tujuan negara yakni kesejahteraan masyarakatnya.¹⁵

a. Prinsip Pelayanan Publik

Sebagai penyedia pelayanan publik, hendaklah instansi penyedia pelayanan publik dalam memberikan pelayanan memperhatikan prinsip-prinsip pelayanan publik. Antara lain prinsip pelayanan publik tersebut yaitu:¹⁶

1. Kesederhanaan

¹⁴ Teddy Minahasa Putra, *Pelayanan Publik dan Ketahanan Nasional*, (Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 2019), hlm.7

¹⁵ Dr. Muhammad Sawir, *Birokrasi Pelayanan Publik: Konsep, Teori dan Aplikasi*, (Yogyakarta: Deepublish, 2020), hlm. 90

¹⁶ Mahmudi, *Manajemen Kinerja Sektor Publik*,(Yogyakarta:Unit Penerbit dan Percetakan Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN, 2015), hlm.218-219



Prinsip ini menekankan dalam pelaksanaannya memerlukan prosedur yang mudah dan tidak berbelit-belit.

2. Kejelasan

Kejelasan dalam hal administrasi pelayanan publik dan persyaratan teknis; unit kerja/pejabat yang bertanggung jawab dan memiliki wewenang dalam memberikan pelayanan dan penyelesaian persoalan maupun keluhan, sengketa ataupun tuntutan dalam pelaksanaan pelayanan publik; serta biaya dan tata cara pembayarannya.

3. Kepastian waktu

Dalam pelaksanaan pelayanan publik harus ada kejelasan berapa lama kurun waktu yang ditetapkan.

4. Akurasi Produk Pelayanan Publik

Produk pelayanan publik yang dihasilkan diberikan kepada masyarakat harus akurat, benar, tepat dan sah.

5. Kelengkapan Sarana dan Prasarana

Penyediaan sarana teknologi informasi dan komunikasi serta peralatan kerja maupun sarana dan prasarana yang memadai.

6. Keamanan

Memberikan rasa aman dalam proses dan produk pelayanan publik, tidak terjadinya intimidasi maupun tekanan dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambii
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambii

7. Tanggung jawab

Pemimpin atau pejabat penyelenggara pelayanan publik yang dipilih bertanggung jawab atas pemberian pelayanan dan penyelesaian persoalan atau keluhan dan pelaksanaan pelayanan publik.

8. Kemudahan Akses

Tempat dan lokasi serta sarana pelayanan yang dapat dijangkau oleh masyarakat dan memadai, dan memanfaatkan teknologi informasi yang ada.

9. Kedisiplinan, Kesopanan, dan Keramahan

Penyedia yang memberi pelayanan harus bersikap disiplin, sopan dan ramah, dalam memberikan pelayanan dengan sepenuh hati.

10. Kenyamanan

Lingkungan yang menjadi penunjang pelayanan harus terbit dan teratur, juga disediakan ruang tunggu dilengkapi fasilitas yang bersih, nyaman dan indah.

Pelayanan kepada masyarakat juga terkait dengan prinsip keadilan sosial, yang merupakan prinsip penting bagi pengembangan masyarakat dan pengembangan pusat-pusat pelayanan masyarakat.¹⁷ Objek pelayanan yang dilayani adalah komunitas masyarakat yang terdiri dari individu, kelompok, dan organisasi (*a group of members of the organization*). Dari sudut pandang pemerintah, pelayanan adalah suatu proses pemenuhan kebutuhan masyarakat akan hak-hak dasar dan hak-hak pemberian, dan dapat berupa jasa dan pelayanan. Bagi pemerintah, persoalan pelayanan menjadi lebih

¹⁷ Zubaidi, *Pengembangan Masyarakat: Wacana dan Praktik*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), hlm.21

menarik dibahas karena menyangkut salah satu dari tiga fungsi dasar pemerintahan, disamping fungsi pemberdayaan dan pembangunan.

b. Tipe-tipe Pelayanan Publik

Pemerintah sebagai instansi penyedia pelayanan harus memberikan pelayanan publik kepada masyarakatnya. Pelayanan publik yang harus diberikan pemerintah terbagi dalam tiga golongan, yaitu¹⁸:

1. Pelayanan Administratif

Pelayanan administratif adalah pelayanan berupa penyediaan berbagai bentuk dokumen yang dibutuhkan oleh publik, misalnya : Pembuatan Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Akta Kematian, Sertifikat Tanah, Buku Pemilik Kendaraan Bermotor, Surat Tanda Nomor Kendaraan, Izin Mendirikan Bangunan, Paspor, dan sebagainya.

2. Pelayanan Barang

Pelayanan barang adalah pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk/jenis barang yang menjadi kebutuhan publik, misalnya: penyediaan tenaga listrik, penyediaan air bersih, jaringan telepon, dan sebagainya.

3. Pelayanan Jasa

Pelayanan jasa adalah pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk jasa yang dibutuhkan publik, misalnya: Pendidikan tinggi dan menengah, pemeliharaan kesehatan, penyelenggaraan transportasi, jalan dan trotoar, drainase, persampahan,

¹⁸ Hardiyansyah, *Kualitas Pelayanan Publik (Konsep, Dimensi, Indikator, dan Implementasi)*, (Yogyakarta: Penerbit Gava Media, 2018), hlm. 30-31



penanggulangan bencana: banjir, gempa, gunung meletus, dan kebakaran, pelayanan sosial.

B. Tugas

Dalam kehidupan sehari-hari kerap kita mendengar tentang kata Tugas atauoun banyak masyarakat mengartikan sama dengan Peran ,namun belum tentu semua orang memahami akan makna dari kata itu. Banyak definisi tentang makna dan arti dari kata peranan yang telah dikemukakan oleh para ahli. Gartiria Hutami mengemukakan bahwa”peran merupakan tindakan yang dilakukan seseorang atau kelompok orang dalam suatu peristiwa”.¹⁹ Berdasarkan pendapat Poenvadarmita maksud dari tindakan yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang dalam suatu peristiwa tersebut merupakan perangkat tingkah laku yang diharapkan,dimiliki oleh orang atau seseorang yang berkedudukan di masyarakat. Jika dilihat peranan dan kedudukan memiliki kesamaan yang tak bisa dipisahkan satu dengan yang lain sehingga keduanya saling berhubungan.

Sedangkan menurut Suwari pengertian peran ialah perangkat tingkah laku atau tindakan yang dimiliki seseorang. Seseorang bisa dikatakan menjalankan peran nya manakala ketika dia yang memiliki peran bisa menjalankan hak dan kewajiban nya yang merupakan bagian yang tak bisa dipisahkan dari status yang telah di perolehnya.²⁰

¹⁹ Gartiria Hutami “Pengaruh Konflik Peran Dan Ambigius Peran terhadap Komitmen Independensi Auditor Internal Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada Inspektorat Kota Semarang)”,Jurnal Universitas Diponegoro,2011,Hlm 6

²⁰ Suwari Akhmaddhian”Peran Pemerintah Daerah Dalam Mewujudkan Hutan Kota Konservasi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan (Studi Di kabupaten Kuningan)”,Jurnal Universitas Kuningan ,2013, hlm 4



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunha Jember
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunha Jember

Jika dilihat dari pendapat tersebut mengenai makna peran dapat diartikan sebagai suatu aspek dinamis kedudukan atau status. Apabila seseorang melaksanakan kewajiban dan Haknya sesuai dengan kedudukan yang telah di perolehnya, maka ia menjalankan suatu peranan. Itu dapat diartikan juga sebagai peran yang merupakan suatu deskripsi pekerjaan atau tugas seseorang yang didalamnya mengandung harapan-harapan terhadap orang-orang yang menduduki posisi tersebut.

Pengharapan merupakan suatu norma yang dapat mengakibatkan terjadinya peranan. Keterkaitan kata peran dan peranana menjadi suatu konsep. Konsep keduanya selalu dihubungkan dengan struktur organisasi (lembaga atau institusi formal) karena dari peran tersebut dapat diketahui bagaimana struktur organisasi yang ada di suatu lembaga atau institusi yang mana berisi tentang uraian status atau kedudukan seseorang atas suatu peran yang harus dilakukan dan sifatnya kolektif. Biasanya peran itu diperoleh dari uraian jabatan atas suatu pekerjaan dan uraian atas suatu jabatan yang memberikan serangkaian pengharapan yang menentukan terjadi atau tidak nya suatu peran tersebut.

Peran yang melekat pada suatu diri seseorang harus dibedakan sesuai dengan posisi atau tempat dalam pergaulan masyarakat. Posisi atau tempat seseorang yang memiliki peranan dalam bermasyarakat (*sosial position*) merupakan unsur statis yang menunjukkan tempat individu dalam organisasi masyarakat. Biasanya peran lebih banyak menunjuk pada fungsi, artinya seseorang jika menduduki atau memiliki suatu posisi tertentu dalam masyarakat dan menjalankan suatu peran.

Jika dilihat dari beberapa konsep diatas dapat diambil pengertian bahwa peran merupakan tindakan seseorang atau suatu kelompok dalam satu peristiwa yang menyebabkan atau mengakibatkan seseorang atau suatu kelompok itu memiliki kewajiban dan hak nya atas peran tersebut. Peran dan peranan memiliki keterkaitan khusus yang mana masyarakat masih saling mengkaitkan antara satu kata peran dan peranan tersebut. Peran merupakan suatu hak dan kewajibanya, sedangkan peranan ialah kegiatan atau tingkah laku yang dilakukan seseorang yang memiliki hak dan kewajibannya tersebut. Jika dikaitkan hubungannya dengan fungsi pemerintahan, maka definisi peran ialah organisasi pemerintah yang menjalankan tugas-tugas serta fungsi-fungsi pemerintahan yang mana dalam hal ini adalah peran Fasilitator dan Opertor Desa dalam membantu pemukhtahiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) di Dinas Sosial Kabupaten Batang Hari.

C. Kerangka Konseptual

1. Dinas Sosial

Dinas sosial adalah merupakan unsur pelaksana teknis pemerintah Daerah dibidang sosial, dimana Dinas Sosial dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melali sekretaris Daerah. Dinas sosial memiliki tugas melaksanakan kewenangan otonomi daerah dibidang pembangunan dan pelayanan kesejahteraan sosial.²¹ jika tentang ketentuan mengenai uraian tugas pokok

²¹ Zulkifli Nurdin, *Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Organisasi Dan Tatakerja Dinas Sosial Provinsi Jambi*, (Jambi; 2008), Hlm 19



dan fungsi masing-masing jabatan diatur lebih lanjut dengan peraturan Bupati. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana yang dalam pasal 4, Dinas Sosial mempunyai tersendiri dalam penyusunan kebijakan teknis di bidang kesejahteraan sosial, pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum dibidang kesejahteraan sosial, pembinaan teknis dibidang sosial, pengelolaan dan pelaksanaan urusan tata usaha dinas.²² jika dilihat dari berbagai teknis bidang yang dijalankan oleh Dinas Sosial terdapat beberapa yang termasuk ke dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Berdasarkan UU Nomor 13 Tahun 2011 tentang penanganan fakir miskin yang mana Verifikasi & Validasi Rumah Tangga Miskin oleh Menteri, Bupati/Walikota, Masyarakat kemudian data terpadu menjadi tanggung jawab menteri berbasis TIK.

Dalam Permensos Nomor 5 Tahun 2019 tentang pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial pada pasal 1 menyebutkan bahwa²³:

a. Pengelolaan Data

Pengelolaan data adalah kegiatan sistematis dalam pengaturan, penyimpanan dan pemeliharaan data yang mencakup pendataan, verifikasi dan validasi, serta penetapan data yang di perlukan untuk memastikan aksesibilitas, kehandalan, ketepatan waktu, dan akuntabilitas data dalam penggunaannya.

²² Budiharjo, *Pengorganisasian Dan Pelayanan Sosial Melalui Panti Asuhan Anak*, (Yogyakarta: Semesta Ilmu; 2015), Hlm.55)

²³ [Dtkns.kemensos.go.id/uploads](https://dtkns.kemensos.go.id/uploads)





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunha Jambi

b. Pendataan

Pendataan adalah proses pengumpulan dan pemukhtahiran data yang berupa angka, teks, gambar, audio atau video, yang dilakukan dengan metode diskusi, wawancara, dan pengamatan langsung.

c. Verifikasi Data

Verifikasi Data yang kemudian disebut dengan verifikasi adalah proses pemeriksaan data untuk memastikan pendataan yang telah dilakukan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan dan memastikan data yang telah dikumpulkan atau dimutakhirkan dengan fakta yang ada dilapangan.

d. Validasi Data

Validasi data yang selanjutnya disebut dengan validasi adalah proses pemeriksaan dan memperbaiki data sehingga data valid atau telah memenuhi aturan validasi.

e. Fakir Miskin

Fakir miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencarian atau mempunyai sumber pencarian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan atau keluarganya.

f. Orang Tidak Mampu

Orang Tidak Mampu adalah orang yang mempunyai sumber mata pencarihan, gaji atau upah, yang hanya mampu memenuhi kebutuhan

dasar yang layak namun tidak mampu membayar iuran bagi dirinya dan keluarganya.

g. Penyandang Disabilitas

Penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.

h. Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial

Pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial adalah perseorangan, keluarga, kelompok, atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga memerlukan pelayanan sosial untuk memenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani dan rohani maupun sosial secara memadai dan wajar.

i. Potensi dan Sumber Daya Kesejahteraan Sosial

Potensi dan sumber daya kesejahteraan sosial adalah perseorangan, keluarga, kelompok maupun masyarakat yang dapat berperan serta untuk menjaga, menciptakan, mendukung, dan memperkuat penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



j. Pemerintah Daerah

Pemerintah daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

k. Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next-Generation

Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next-Generation yang kemudian disingkat menjadi SIKS-NG adalah sistem informasi yang mendukung proses pengelolaan data terpadu kesejahteraan sosial.

Mencakup dari Permensos Nomor 5 Tahun 2019 tentang pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial pada pasal 1 yang menjelaskan beberapa rangkuman yang terdapat dalam DTKS ada beberapa yang menjadi tanggung jawab dalam setia pengambilan data maupun validasi dan verifikasi data yang mana ini sebenarnya peran dan tugas dari fasilitator maupun operator desa tersebut.

Selain itu dalam permensos Nomor 11 tahun 2019 tentang perubahan atas peraturan menteri Nomor 5 Tahun 2019 tentang pengelolaan data terpadu kesejahteraan sosial pada pasal 11 disebutkan memperbaiki ataupun melengkapi data baik data yang berasal dari hasil pendataan, verifikasi, dan validasi maupun dari hasil penetapan data terpadu kesejahteraan sebelumnya.²⁴

²⁴ permensos Nomor 11 tahun 2019 tentang perubahan atas peraturan menteri Nomor 5 Tahun 2019 tentang pengelolaan data terpadu kesejahteraan sosial pada pasal 11

Berdasarkan Permensos No.5 Tahun 2019²⁵ BDT berubah nomenklatur menjadi DTKS. DTKS meliputi pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial, penerima bantuan dan pemberdayaan sosial, dan potensi serta sumber kesejahteraan sosial. DTKS dalam ini memut 40% dari penduduk yang mempunyai status dalam kesejahteraan sosial terendah. Tidak semua warga yang bisa masuk ke dalam DTKS tersebut, ada kriteria yang telah di bahas diatas.

Dan ada pula beberapa kecamatan/desa yang menolak dilakukannya verifikasi dan validasi DTKS, hal ini menjadi penghambat bagaimana para fasilitator maupun operator melakukan pengumpulan data. Dinas sosial biasanya melakukan pendekatan kepada warga kecamatan/desa setempat guna untuk memberikan informasi tentang pentingnya dilakukan verifikasi dan validasi data.

State Islamic University of Sulthhan Thaha Scifuddin Jambi

²⁵ Permensos No.5 Tahun 2019



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengikikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

BAB III

GAMBARAN UMUM TEMPAT PENELITIAN

A. Historis dan Geografis

1. Historis

Dinas Sosial Kabupaten Batang Hari dibentuk sesuai Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Berdasarkan peraturan Bupati No 35 Tahun 2016,tentang kedudukan,tugas dan fungsi,susunan organisasi, dan tata kerja Dinas Sosial.²⁶

2. Geografis



²⁶ <https://www.batanghrikab.go.id/bat/skpd-145-dinas-sosial.html> diakses pada tanggal 2 Juli 2022

Dinas Sosial kabupaten Batang Hari terletak di Jalan Sulthan Thaha No.03 Rengas Condong Kecamatan Muara Bulian.

B. Visi, Misi, Program Dinas Sosial, dan Tugas Pokok

1. Visi

Dinas Sosial mengemban dan melaksanakan tugas sesuai dengan visi dan misi yang telah ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksanakan dan berhasil dengan baik. Agar pelaksanaan tugas dan fungsi dapat mencapai hasil yang optimal, Dinas Sosial menetapkan Visi “Mewujudkan Masyarakat Batang Hari Maju, Adil dan Sejahtera berlandaskan Ketaqwaan melalui peningkatan Kesejahteraan Sosial dan pemberdayaan PMKS”.

Visi ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial adalah terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.²⁷

2. Misi

- 1) Mewujudkan kesejahteraan sosial melalui pemenuhan jaminan sosial terhadap penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS)

²⁷ <https://www.Dinsos.batangharikab.go.id/bat/skpd> diakses pada tanggal 2 Juli 2022





- 2) Mewujudkan kesejahteraan sosial melalui pemberdayaan dan rehabilitasi sosial terhadap penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS).
- 3) Mewujudkan kesejahteraan sosial melalui program kartu Batang Hari Sejahtera (KBS).
- 4) Menyelenggarakan pelayanan pemerintah urusan bidang sosial.

3. Program dan Kegiatan Pada Dinas Sosial Kabupaten Batang Hari

- 1) Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT), dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) antara lain:
 - a. Kegiatan Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Usaha Bersama (KUBE).
 - b. Kegiatan Fasilitasi pendampingan Program Keluarga Harapan (PKH) dan SLRT.
 - c. Kegiatan pendidikan dan pelatihan bagi penyandang Disabilitas dan Ex Trauma.
 - d. Kegiatan Pembinaan dan Fasilitasi Komunitas Adat Terpencil (KAT).
 - e. Kegiatan Pembinaan Lembaga Kesejahteraan Sosial.
- 2) Program pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial antara lain:
 - a. Kegiatan orang terlantar, Gepeng dan Mayat Terlantar.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suttha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suttha Jambi

- b. Kegiatan Pelayanan dan Perindungan bagi Lansia Tidak Potensial.
- c. Kegiatan fasilitasi tim Taruna Siaga Bencana (TAGANA).

3) Program Pelaksanaan Batang Hari Sejahtera.

- a. Kegiatan Pendataan dan Pemutakhiran Basis Data Terpadu (BDT).²⁸

4. Tugas Pegawai Dinas Sosial Kabupaten Batang Hari

Tabel 1.2 Susunan Organisasi Dinas Sosial Kabupaten Batang Hari²⁹

No	Susunan Organisasi	Tugas
1	Kepala Dinas	Merencanakan, mengkoordinasikan, mengendalikan, serta mengevaluasi urusan pemerintah bidang sosial dan tenaga kerja.
2	Sekretaris	Pelayanan teknis dan administratif serta koordinasi pelaksanaan tugas di lingkungan dinas sosial.
	a. Subbagian umum dan kepegawaian.	Menyiapkan dan mengkoordinasi penyelenggaraan urusan umum, aset dan kepegawaian.

²⁸ <https://www.batangharikab.go.id/bat/skpd-145-dinas-sosial.html> diakses pada tanggal 2 Juli 2022

²⁹ <https://www.batangharikab.go.id/bat/skpd-145-dinas-sosial.html> diakses pada tanggal 2 Juli 2022

<p>b. Subbagian keuangan, perencanaan, evaluasi dan pelaporan.</p>	<p>Penyiapan Koordinasi penyelenggaraan urusan keuangan, perencanaan, evaluasi, dan pelaporan yang menjadi tanggung jawab Dinas Sosial.</p>
<p>3 Bidang Perlindungan Sosial</p> <p>a. Seksi Perlindungan dan Jaminan Sosial</p>	<p>Melaksanakan penyiapan koordinasi, fasilitasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, serta evaluasi, monitoring dan pelaporan dibidang penanganan fakir miskin, perlindungan dan jaminan sosial, pemeliharaan taman makam nasional dan bantuan.</p> <p>Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan berhubungan dengan pemeliharaan anak-anak terlantar, pendataan dan pengelolaan fakir miskin.</p>

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

<p>b. Seksi Penanganan Fakir Miskin</p> <p>c. Seksi Bantuan Sosial dan Pengelolaan Taman Makan Pahlwan</p>	<p>Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional,bimbingan teknis dan supervisi serta pemantauan,evaluasi dan pelaporan berhubungan dengan kebijakan,strategi dan program penanganan fakir miskin.</p> <p>Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional,bimbingan teknis dan supervisi serta pemantauan,evaluasi dan pelaporan berhubungan dengan pengelolaan bantuan sosial dan Taman Makam Pahlawan di Kabupaten Batang Hari.</p>
<p>4 Bidang Pemberdayaan dan Rehabilitasi</p>	<p>Penyiapan koordinasi,fasilitasi perumusan dan melaksanakan kebijakan,serta evaluasi, monitoring dan pelaporan dibidang pemberdayaan sosial,rehabilitasi sosial dan penanganan bencana.</p>

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

<p>a. Seksi Pemberdayaan Sosial</p>	<p>Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan berhubungan dengan pemberdayaan sosial, Komunitas Adat Terpencil (KAT), penerbitan izin pengumpulan sumbangan, pengembangan potensi sumber kesejahteraan sosial, pembinaan lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3).</p>
<p>b. Seksi Rehabilitasi Sosial</p>	<p>Pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan berhubungan dengan Rehabilitasi sosial dasar luar panti dan lembaga bagi penyandang disabilitas terlantar, anak dengan perlindungan khusus, lanjut usia terlantar, tuna sosial, penanganan warba</p>
<p>c. Seksi Penangan Bencana</p>	<p>negara migran.</p>

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

	<p>Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan berhubungan dengan penyediaan kebutuhan dasar dan pemulihan trauma bagi korban bencana, pemberdayaan masyarakat terhadap kesiapsiagaan bencana.</p>
--	---

C. Struktur Organisasi Dinas Sosial Kabupaten Batang Hari³⁰




Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

³⁰ <https://www.batangharikab.go.id/bat/skpd-145-dinas-sosial.html> diakses pada tanggal 2

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Di larang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Di larang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



Muara Bulian, Januari 2020



BAB IV

PEMBAHASAN DAN HASIL

A. Peran Fasilitator dan Operator dalam membantu Pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)

Kementrian Sosial mempunyai basis data Keesejahteraan Sosial,basis-basis data tersebut digunakan untuk program-program yang bersumber dari APBN. Kementrian Sosial mempunya program yang nama nya SLRT (Sistem Layanan Rujukan Terpadu) yang mana tidak semua kabupaten memiliki terhusus dalam wilayah Provinsi Jambi. SLRT itu sendiri ialah Sistem Layanan yang membantu mengidentifikasi kebutuhan masyarakat miskin dan rentan miskin serta menghubungkan mereka dengan program-program perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan yang di selenggarakan oleh pemerintah,baik pemerintah pusat,provinsi,maupun kabupaten/kota sesuai dengan kebutuhan mereka.³¹

SLRT juga membantu mengidentifikasi keluhan masyarakat miskin dan rentan miskin,melakukan rujukan,dan membantu penanganan keluhan untuk memastikan bahwa keluhan-keluhan tersebut ditangani oleh baik.

³¹ Hartono Laras,*Pedoman Umum Pelaksanaan SLRT*,(Jakarta:Komplek Direktorat Jendal Pemberdayaan Sosial,2017),Hlm 7



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

1. Tujuan SLRT

Tujuan SLRT adalah meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dan rujukan bagi PPKS, khususnya untuk mengurangi kemiskinan, kerentanan, dan kesenjangan.³²

- a. Meningkatkan akses PPKS terhadap multi program/layanan.
- b. Meningkatkan integritas berbagai layanan sosial di daerah sehingga fungsi layanan tersebut menjadi lebih responsif.
- c. Meningkatkan kapasitas pemerintah daerah dalam mendukung pelaksanaan verifikasi dan validasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) secara dinamis dan berkala serta pemanfaatannya untuk program-program perlindungan sosial di daerah.
- d. Mendukung perluasan jangkauan pelayanan dasar.
- e. Memberdayakan masyarakat untuk lebih memahami hak-haknya terkait dengan layanan dan program perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan.
- f. Meningkatkan kapasitas pemerintah di semua lingkungan dalam mengkoordinasikan dan mengintegrasikan program perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan.

³² Wawancara dengan Kabid Perlindungan Sosial Dinas Sosial Kabupaten Batang Hari pada tanggal 26 Juli 2022



- g. Memberikan masukan untuk proses perencanaan dan penganggaran program perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan agar lebih memihak kepada PPKS.

2. SLRT di Desa/Kelurahan (Puskesmas)

Kelembagaan Pelayanan SLRT di tingkat Desa/Kelurahan di sebut dengan Puskesmas (Pusat Kesejahteraan Sosial)³³

Tugas dan tanggung jawab Puskesmas tersebut ialah:

- a. Mendukung dan memfasilitasi Pemutakhiran DTKS tingkat Desa/Kelurahan.
- b. Mencatat keluhan PPKS ke dalam sistem Aplikasi.
- c. Melayani,menangani,dan menyelesaikan keluhan penduduk miskin dan rentan sesuai dengan kapasitas puskesmas.
- d. Memberikan rujukan atas keluhan PPKS kepada pengelola program/layanan sosial di desa/kelurahan atau di Kabupaten/kota melalui SLRT.
- e. Membangun dan menindaklanjuti kemitraan dengan lembaga nonpemerintah,termasuk dunia usaha,di desa/kelurahan.

Puskesmas itu sendiri terdiri dari 2 yaitu:

- a. Fasilitator

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

³³ Wawancara dengan Kabid Perlindungan Sosial Dinas Sosial Kabupaten Batang Hari pada tanggal 26 Juli 2022



b. Operator.

3. Syarat-Syarat menjadi Fasilitator maupun Operator

1. Sehat Jasmani dan Rohani
2. Prioritas usia 35 tahun, sejak tanggal 19 Desember 2022
3. Bersedia bekerja paruh waktu, serta menerima honor sesuai dengan ketetapan dalam kontrak kerja.
4. Tidak berstatus sebagai PNS, CPNS, TNI, Polri atau pengurus Partai
5. Bebas dari narkoba atau zat adiktif lainnya
6. Tidak sedang tersangkut kasus pidana
7. Calon pelamar mendaftar sesuai alamat domisili.

4. Tugas Fasilitator

- a. Penjangkauan dan pendampingan terhadap masyarakat
- b. Pencatatan kepesertaan program
- c. Pencatatan kebutuhan program
- d. Pencatatan keluhan
- e. Sinergi dengan pendampingan program kesejahteraan sosial lainnya.³⁴

Bapak Muhammad Khudori selaku Operator Kabupaten Batang Hari mengatakan: “ tujuan maupun peran utama dari fasilitator ini ialah melakukan penjangkauan kelilingan mendata atau petugas lapangan lah bahasa nya yang menjangkau seluruh masyarakat yang membutuhkan pelayanan soaial. Kemudian

³⁴ Wawancara dengan Kabid Perlindungan Sosial Dinas Sosial Kabupaten Batang Hari pada tanggal 26 Juli 2022

setelah fasilitator ini menjangkau masyarakat yang sekiranya membutuhkan pelayanan sosial kemudian dia menemukan beberapa orang yang membutuhkan pelayanan dilaporkan lah ke desa, kemudian setelah mendapat laporan dari fasilitator desa melakukan Musdes (Musyawarah Desa)yang Fasilitator dan operator tersebut berkoordinasi di dalam nya.”³⁵

Penjangkauan adalah upaya yang dilakukan Fasilitator SLRT untuk mendatangi dan memastikan bahwa PPKS memperoleh pelayanan sosial dasar sesuai dengan kebutuhan. Dasar dilakukannya penjangkauan adalah kondisi fakir miskin di sekitar lokasi fasilitator bertugas.

Secara umum,peran Fasilitator terdiri dari dari beberapa yaitu:

- a. Sebagai moderator Artinya Fasilitator mengatur proses dialog agar masyarakat agar masyarakat dapat mengungkapkan pengalamannya, menganalisis dan mengembangkan gagasan-gagasan berdasarkan pengalaman masyarakat.
- b. Sebagai motivator maksudnya fasilitator harus mendorong masyarakat untuk untuk bersedia belajar dari orang lain.
- c. Sebagai narasumber yaitu apabila topik pembahasan merupakan hal yang baru hendaknya fasilitator memberi penjelasan,memberi tahu apa yang baik dan apa yang tidak kepada warga dengan tidak bersifat menggurui.

³⁵ Wawancara dengan bapak Muhammad Khudori selaku Operator Kabupaten Batang Hari pada tanggal 26 Juli 2022





- d. Sebagai mediator, yaitu fasilitator akan memediasi apabila terjadi konflik antara pemerintah dan masyarakat³⁶.

Tujuan dilakukannya penjangkuan untuk mendata fakir miskin dan orang tidak mampu yang tinggal di desa/kelurahan tersebut yang belum menerima bantuan program perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan. Selaian itu juga tujuan melakukan penjangkuan ialah mendatangi dan mengkoscek PPKS khususnya fakir miskin dan orang tidak mampu apakah layak masuk DTKS atau tidak. Selain itu juga manfaat di lakukannya penjangkuan ialah dapat menyampaikan informasi program perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan, seperti KIS, PKH, program Sembako dan lainnya.

5. Tugas Operator

- a. Menerima keluhan warga terkait dengan layanan sosial di daerah dan melakukan registrasi laporan yang menerima.
- b. Memberikan informasi layanan yang tersedia di SLRT serta menyampaikan mekanisme penanganan keluhan.
- c. Memberikan informasi tentang berbagai program perlindungan sosial dan penanggukan kemiskinan baik yang berasal dari pusat, provinsi, dan kabupaten/kota serta layanan dan program yang dikelola oleh pihak non pemerintah.

³⁶ <https://dinsos.menjadi.fasilitator.yang.tangguh>

- d. Memeriksa apakah warga yang melapor ada atau tidak dalam DTKS, apabila ada di dalam DTKS bagian layanan memeriksa dan menganalisa serta meneruskan ke desa sesuai dengan jenis keluhannya. Namun apabila tidak ada di dalam DTKS, bagian layanan (Operator) mencatat profil warga yang melapor.³⁷

Operator saat ini bisa mengusulkan DTKS/Bansos/PBI dalam DTKS yang sebelumnya berfungsi mengupload Bansos/DTKS ini hanya ada login Supervisor Kabupaten/Kota. Untuk lebih memaksimalkan kinerja dari operator Desa maka modul upload Bansos/DTKS ini ditampilkan di Login Operator Desa. Usulan yang di upload tentunya adalah data usulan yang berasal dari wilayah operator Desa itu sendiri.

Fasilitator dan operator desa melakukan koordinasi dengan desa terkait layk maupun tidak nya warga yang telah di jangkau atau di datangi secara langsung oleh fasilitator, setelah itu desa melakukan Musdes untuk menentukannya. Terlebih pada tahun 2022 operator sudah bisa menenyukan kelayaka/verifikasi berdasarkan hasil musdes tersebut.

Bapak Muhammad Khudori selaku Operator Kabupaten mengatakan: “nah setelah ada hasil dari musdes yang telah dilakukan, hasil data tersebut di input lah oleh Operator Desa wilayah masing-masing untuk di usulkan ke dalam DTKS sehingga Kementrian jika mau memberi bantuan itu sudah ada di dalam DTKS, NIK nya pun

³⁷ Wawancara dengan Kabid Perlindungan Sosial Dinas Sosial Kabupaten Batang Hari Pada tanggal 26 Juli 2022



sudah terhubung dengan Dukcapil sehingga kementerian itu tidak lagi meminta data menyuratin ke Batang Hari misalnya untuk meminta data bantuan itu tidak lagi. Sehingga kalau Kementerian ingin memberikan bantuan langsung ambil data nya dari DTKS itu. Kita hanya memverifikasi saja”³⁸

6. Jenis-jenis Pelayanan Sosial

Dalam arti sempit pelayanan sosial yang sering diidentikkan dengan pelayanan kesejahteraan sosial. Pelayanan sosial lebih di tekankan pada kelompok yang kurang beruntung, tertekan, dan rentan. Secara umum pelayanan sosial diartikan sebagai tindakan memproduksi, mengalokasi, dan mendistribusi sumber daya sosial kepada publik. Sumber daya sosial mencakup seluruh barang dan jasa sosial yang mana dibutuhkan baik itu individual maupun masyarakat yang mana untuk mencapai tingkat kesejahteraan itu sendiri.³⁹

Peningkatan kesejahteraan serta perlindungan sosial bagi para penduduk miskin dan rentan miskin adalah salah satu prioritas pemerintah dalam rangka penanggulangan kemiskinan. Hal ini telah tercantum dalam peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019. Sehingga dalam prioritas nasional penanggulangan kemiskinan pada tahun 2018, pemerintah telah menitik beratkan kepada percepatan penurunan tingkat

³⁸ Wawancara dengan bapak Muhammad Khudori selaku *Operator Kabupaten Batang Hari* pada tanggal 26 Juli 2022

³⁹ Janianton Damanik “*Menuju Pelayanan Sosial yang berkeadilan*”, Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gajah Madha, Volume 15, Nomor 1, ISSN 1410-4946, Tahun 2011, Hlm 2



kemiskinan dan pertumbuhan yang merata sebesar 40% bagi penduduk yang berpendapatan rendah.⁴⁰

Dalam Kementerian Sosial ada beberapa jenis bantuan di bidang sosial, bantuan itu bukan hanya berupa dalam bentuk barang maupun materil tetapi ada juga dalam bentuk pelayanan maupun perlindungan, dan Pendampingan sosial. Beberapa pelayanan sosial itu antara lain ialah:

- a. Anak Balita terlantar
- b. Anak Terlantar
- c. Anak nakal yang berhadapan dengan Hukum
- d. Anak jalanan
- e. Anak dengan Kedisabilitasan (ADK)
- f. Anak yang menjadi korban tindak Kekerasan atau diperlakukan salah
- g. Anak yang memerlukan perlindungan khusus
- h. Lanjut usia terlantar
- i. Penyandang disabilitas
- j. Tuna susila
- k. Gelandangan
- l. Pengemis

⁴⁰ Hartono Laras, *Pedoman Umum Pelaksanaan SLRT*, (Jakarta: Komplek Direktorat Jendral Pemberdayaan Sosial, 2017), Hlm 2



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

- m. Pemulung
- n. Kelompok minoritas
- o. Bekas warga binaan lembaga pemasyarakatan (BWBLP)
- p. Orang dengan HIV/AIDS (ODHA)
- q. Korban penyalahgunaan Napza
- r. Korban Trafficking
- s. Korban tindak kekerasan
- t. Pekerja migran bermasalah sosial (PMBS)
- u. Korban bencana alam
- v. Korban bencana sosial
- w. Perempuan rawan sosial ekonomi
- x. Fakir miskin
- y. Keluarga bermasalah sosial psikologis
- z. Komunitas adat terpencil⁴¹

Setiap masyarakat yang membutuhkan pelayanan baik itu berupa materil maupun perlindungan dan pendampingan sosial (bantuan sikologis) melapor kepada Fasilitator daerah maasing-masing. Inilah manfaat dari penjangkauan atau pendataan keliling yang dilakukan oleh fasilitator daerah masing-masing.

⁴¹ Wawancara dengan Kabid Perlindungan Sosial Dinas Sosial Kabupaten Batang Hari pada tanggal 26 Juli 2022

Diantara program yang berskala nasional yang dijalankan untuk mendukung upaya terwujudnya percepatan penurunan tingkat kemiskinan antara lain ialah program bantuan sosial pangan yang terdiri dari Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan Bantuan Sosial Beras, Program Keluarga Harapan (PKH), Program Indonesia Pintar (PIP) yang disalurkan melalui Kartu Indonesia Pintar (KIP), Program Indonesia Sehat (PIS) yang disalurkan melalui Kartu Indonesia Sehat (KIS), maupun Program Listrik bagi masyarakat yang miskin maupun rentan miskin. Pemerintah juga menyelenggarakan program-program pemberdayaan masyarakat serta penyediaan akses terhadap kredit mikro, inklusi keuangan dan penciptaan lapangan kerja baru bagi yang membutuhkan.⁴²

Bapak Ahmad Sholihin selaku Kabid Perlindungan Sosial mengatakan: “Kementerian Sosial itu mempunyai Basis Data Kesejahteraan Sosial, nah basis data tersebut digunakan untuk program-program Bansos yang bersumber dari APBN. Jadi praktek sederhananya itu segala Bantuan yang dari Pusat baik itu PKH, baik itu BPNT, baik itu KIS APBN, subsidi PLN dan program-program lain itu harus masuk dulu ke dalam data DTKS yang di punyi oleh Kementerian Sosial.”⁴³

7. Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)

⁴² <https://www.Dinsos.batangharikab.go.id/bat/skpd> Diakses pada tanggal 27 Juli 2022

⁴³ Wawancara dengan bapak Ahmad Sholihin selaku Kepala Bidang Perlindungan Sosial, pada tanggal 26 Juli 2022



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunthha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunthha Jambi

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin Tujuan dari DTKS itu adalah agar penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial dapat dilaksanakan secara terarah, tersusun, terpadu, dan berkelanjutan oleh Kementerian/Lembaga tersebut. Dalam Permensos Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial pada pasal 2 ayat 2, disebutkan bahwa DTKS meliputi:

- a. Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) seperti: fakir miskin dan anak terlantar.
- b. Penerima bantuan dan pemberdayaan sosial seperti: Keluarga Penerima manfaat program Keluarga Harapan (KPM PKH),keluarga Penerima manfaat program sembako (KPM sembako)
- c. Potensi dan sumber kesejahteraan sosial seperti: tenaga kesejahteraan sosial kecamatan (TKSK), dan Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS)⁴⁴

Dalam pengelolaan DTKS tersebut dilakukan dengan menggunakan suatu Aplikasi yang digunakan oleh para operator setiap wilayah dalam menginput data yang telah di peroleh dari hasil penjangkauan dari fasilitator dan berdasarkan hasil dari musdes setiap desa nya. Aplikasi ini ialah Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next-Generation (SIKS-NG) yang telah terintegrasi.

⁴⁴ Hartono Laras, *Pedoman Umum Pelaksanaan SLRT*, (Jakarta: Komplek Direktorat Jendal Pemberdayaan Sosial, 2017), Hlm 12

Sebagaimana yang dikatakan oleh bapak Ahmad Khudori selaku Operator Kabupaten Batang hari: “ operator bekerja sama dengan fasilitator dalam melakukan penjangkauan dan pelayanan di wilayahnya masing-masing. Sebenarnya SLRT itu ialah sistem pelayanan nya atau bisa di katakan tempat maupun wadah pelayanannya lah, nah DTKS itu ialah data nya, kalau SIKS-NG itu aplikasi yang digunakan oleh Operator untuk meng input data mengupload lah bahasanya,jadi fasilitator dan operator bisa di anggap cabangnya dari SLRT itu.”⁴⁵

SIKS-NG itu sendiri ialah suatu sistem informasi yang terdiri dari beberapa komponen yaitu pengumpulan, pengelolaan, penyajian, dan penyimpanan DTKS dengan memanfaatkan teknologi informasi yang dilaksanakan secara berjenjang dan berkesinambungan. Pengelolaan DTKS itu sendiri dilakukan melalui beberapa tahapan yaitu pendataan, verifikasi dan validasi, penetapan, dan penggunaan. Jika dalam hal verifikasi dan validasi ditemukan ketidak sesuain, maka pemerintah wajib melakukan perbaikan data.⁴⁶

Dalam DTKS itu sendiri mencakup beberapa Data yang jika Kementrian ingin memberikan bantuan tinggal lihat dalam DTKS itu. Data ini diupdate kepada pusat per 6 bulan sekali. Tetapi setiap bulannya bersifat dinamis ataupun berubah. Contoh lain yang lebih signifikan ialah bagi masyarakat kurang mampu dan anaknya ingin

⁴⁵ Wawancara dengan bapak Muhammad Khudori selaku *Operator Kabupaten Batang Hari* pada tanggal 26 Juli 2022

⁴⁶ <https://puspensos.kemensos.go.id/apa-itu-data-terpadu-kesejahteraan-sosial-dtks> diakses pada tanggal 29 Juli

melanjutkan jenjang pendidikan di perguruan tinggi saat ini telah ada yang namanya KIP Kuliah. Adapun pesyaratannya ialah:

- a. Menyampaikan ke pihak Desa /Kelurahan bahwa kamu ingin mengajukan BDT/DTKS baru untuk pengajuan KIP Kuliah.
- b. Desa/Kelurahan memberikan form untuk pendaftaran BDT/DTKS dan menyanggupi untuk mendaftarkan kamu ke BDT berikutnya.
- c. Mengajukan permohonan surat bukti bahwa kamu akan didaftarkan desa oleh Desamu ke data BDT/DTKS.
- d. Desa membuatkan sesuai permintaan poin 3, yang berisi keterangan bahwa desa akan mengajukan kamu ke BDT/DTKS karena kamu tergolong ekonomi tidak mampu/miskin.
- e. Membawa surat pengantar dari desa (di poin 4) untuk mengajukan surat keterangan ke Dinas Sosial bahwa “kamu akan di daftarkan BDT/DTKS untuk KIP Kuliah.”⁴⁷

Sebagai wadah yang bergerak dibidang Sosial, Dinas sosial itu pun juga menjadi pengayom maupun pelayanan dalam berbagai hal yang terkait dengan Sosial. Fasilitator itu sendiri mempunyai tanggung jawab terhadap setiap wilayah jangkuan nya.

Bapak Muhammad Khudori selaku Operator Kabupaten Mengatakan: “ selain pelayanan yang berbentuk bantuan yang material, Dinas Sosial juga membantu dalam pelayanan yang berhubungan dengan penanganan maupun perlindungan. Contohnya

⁴⁷ Power of Alumni bidikmisi.com diakses pada tanggal 20 Desember 2021 pukul 10.17 Wib



beberapa bulan yang lalu dinas Sosial membantu salah satu anak yang bermasalah di pengadilan dikarenakan anak tersebut terlantar, selain itu ada aduan dari salah satu fasilitator di wilayah jangkunya bahwa ada orang tua yang terlantar di tinggal kan oleh keluarganya di salah satu minimarket, pihak desa menghubungi fasilitator nya, kemudian setelah ada aduan tersebut kami jemput, lalu kami bawa ke rumah sakit baru lah kami antar ke panti yang ada di jambi, ini kan juga termasuk dalam pelayanan sosial di bidang perlindungan yang telah kami lakukan.”⁴⁸

Pelayanan sosial adalah suatu aktivitas yang bertujuan untuk memperbaiki hubungan dengan lingkungan sosial lainnya. Pelayanan sosial dalam arti luas adalah pelayanan sosial yang mencakup fungsi pengembangan termasuk pelayanan sosial dalam bidang pendidikan, kesehatan, perumahan, tenaga kerja dan sebagainya. Sedangkan pelayanan sosial dalam artian sempit bisa artikan sebagai juga pelayanan kesejahteraan sosial yang mencakup program pertolongan dan perlindungan kepada golongan yang tidak beruntung seperti contohnya pelayanan sosial bagi anak terlantar, keluarga miskin, cacat, tuna sosial dan sebagainya.⁴⁹

Bapak Muhammad Khudori selaku Operator Kabupaten mengatakan: “kalau misalkan pengaduan yang sejenis tentang adanya orang terlantar dari salah satu

⁴⁸ Wawancara dengan bapak Muhammad Khudori selaku *Operator Kabupaten Batang Hari* pada tanggal 26 Juli 2022

⁴⁹ <https://puspensos.kemensos.go.id/pelayanan-sosial-lanjut-usia-di-indonesia> diakses pada tanggal 12 Agustus 2022

fasilitator desa maupun operator desa yang telah diberi tahu oleh para perangkat desa, pihak dari kami dinas pun langsung melihat ketempat lokasi. Nah kalau dalam bentuk pelayanan yang seperti ini kan tidak harus masuk DTKS terlebih dahulu karena kan kita tidak faham asal beliau, kita langsung hubungi orang yang bersangkutan dari tersebut, jikalau orang terlantar tersebut bisa di ajak berkomunikasi secara lancar”⁵⁰

Selain pelayanan terhadap orang terlantar, kemensos juga lebih menekankan kepada pelayan terhadap pelayanan lanjut Usia. Pelayanan lanjut usia ini ditekankan kepada para Lansia yang hidup mandiri maupun yang tidak hidup mandiri atau masih tinggal dengan salah satu anggota keluarga nya. Merujuk kepada peraturan menteri sosial No.19 tahun 2012 pasal 7 menjelaskan bahwa pelayanan dalam Panti dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas hidup, kesejahteraan,dan terpenuhnya kebutuhan dasar lanjut usia.

Adapun jenis pelayanan yang diberikan dalam panti apabila lansia yang diterlantarkan tersebut mau tinggal di panti,meliputi:

- a. Pemberian tempat tinggal yang layak
- b. Jaminan hidup berupa makan,pakaian,dan pemeliharaan kesehatan
- c. Pengisian waktu luang termasuk rekreasi
- d. Bimbingan mental, sosial, keterampilan dan agama

⁵⁰ Wawancara dengan bapak Muhammad Khudori selaku *Operator Kabupaten Batang Hari* pada tanggal 26 Juli 2022

e. Pengurusan pemakaman.⁵¹

Pelayanan sosial di bidang lanjut usia ini berkoordinasi dengan pemerintah desa wilayah cangkupan fasilitator daerah masing-masing terlebih jika setiap desa memiliki tribina yang dibagian bidangnya masing-masing. Seperti lanjut usia ini berkoordinasi dalam memberikan bimbingan baik dalam bimbingan mental, sosial, keterampilan, maupun agama dengan para kader BKL (Bina Keluarga Lansia) di setiap desa masing-masing.

Sebagaimana yang dikatakan ibu Siti Khadijah selaku ketua BKL desa Sungai Buluh: “di Desa Sungai Buluh kami selaku kader BKL atau Bina Keluarga Lansia berkoordinasi dengan pihak desa yang mana pihak desa memberikan amanah kepada kami dengan mengkoordinir maupun memberikan arahan bagi keluarga yang memiliki lansia, maupun bagi lansia yang tinggal sendiri tidak ikut dengan sanak keluarganya, kami memberikan arahan atau memberi tahu lah istilahnya jika dinas sosial itu ada program bantuan bagi para lansia, kadang kami juga turun ke lapangan bersama pihak desa maupun perwakilan dinas Sosial biasanya pendamping desa ataupun fasilitator lah.”⁵²

Selain itu fasilitator juga mencakup segala keluhan masyarakat yang berkaitan dengan pelayanan sosial baik itu tentang pembuatan kartu yang berkaitan dengan

⁵¹ Dinas Sosial Kabupaten Batang Hari

⁵² Wawancara dengan Ibu Siti Khadijah selaku *Ketua BKL Desa Sungai Buluh* pada tanggal 8 Agustus 2022

bantuan maupun aduan tentang adanya korban bencana alam maupun bencana sosial ataupun aduan bagi masyarakat yang memiliki keluarga dalam keadaan disabilitas maupun membutuhkan perhatian khusus maupun difabel.

Bapak Muhammad Khudori selaku operator Kabupaten Batang Hari mengatakan: “fasilitator melakukan penjangkauan ke masyarakat itu bukan hanya untuk melihat layak atau tidak keluarga tersebut mendapat bantuan. Misalkan keluarga tersebut keluarga yang mendapat bantuan Keluarga Harapan bukan hanya sekedar melihat layak dari segi rumah maupun kendaraan tetapi mendengarkan keluhan masyarakat yang misalkan ni, beliau baru mendapat musibah kebakaran rumahnya sudah menghubungi pihak desa dan memberitahu kepada dinas sosial, tetapi belum adanya bantuan turun,nah itu tugas fasilitator untuk mengingatkan maupun memberi tahu kembali. Banyak sebenarnya bukan hanya mendata lah istilahnya tetapi juga mendengarkan dan mengarahkan bisa juga.”⁵³

Selain itu dinas sosial yang menjadi penggerak pelayanan sosial juga melakukan pembinaan terhadap penyandang Disabilitas yang ada di daerah Batang Hari. Dinas Sosial saat ini melakukan penyuluhan ke beberapa kecamatan yang ada di Batang Hari, seperti memberikan pembinaan agar para penyandang disabilitas dapat berkreasi,bahkan mendapatkan pembinaan berupa keterampilan sesuai dengan kondisi

⁵³ Wawancara dengan bapak Muhammad Khudori selaku *Operator Kabupaten Batang Hari* pada tanggal 26 Juli 2022



mereka. Hal ini dilakukan agar para penyandang disabilitas bisa lebih produktif walaupun memiliki keterbatasan fisik. Dinas sosial saat ini terus memberikan pembinaan terhadap penyandang disabilitas, salah satu upaya yang dilakukan yaitu melakukan kegiatan penyuluhan yang dapat memotivasi masyarakat yang memiliki keterbatasan dalam hal kemampuan fisik.

Pembinaan yang dilakukan untuk para disabilitas pada tahun ini di dinas sosial kabupaten Batang Hari sudah dilakukan di beberapa tempat di kecamatan Muara Tembesi tepatnya di Desa Sukaramai dan Pematang Lima Suku. Kegiatan tersebut dilakukan berdasarkan dari usulan yang ada di kecamatan masing-masing.

Pembinaan dilakukan berdasarkan usulan yang paling banyak, dan jika ada maka pemerintah langsung akan mengadakan sosialisasi yang berkaitan dengan pemahaman para kaum disabilitas. Seperti halnya yang dilakukan di Desa Bulian Baru Kecamatan Batin XXIV Kabupaten Batang Hari beberapa saat yang lalu yang telah melaksanakan tentang penyuluhan dan sosialisasi disabilitas.⁵⁴

Dengan adanya penyuluhan yang dilakukan di beberapa desa di kabupaten Batang Hari tersebut fungsinya agar setiap warga yang memiliki anggota keluarga atau kerabatnya yang disabilitas agar segera diusulkan dan diajukan untuk mendapatkan pembinaan sebuah keterampilan.

⁵⁴ <https://jambi.antaranews.com/berita/513413/dinas-sosial-batanghari-terus-lakukan-pembinaan-penyandang-disabilitas> Diakses pada tanggal 12 Agustus 2022



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunthaha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunthaha Jambi



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

Tujuan utama diadakannya penyuluhan tentang disabilitas, supaya orang tua atau keluarga yang terdapat disabilitas jangan merasa minder terhadap masyarakat, sebab kedepannya pihak Dinas Sosial akan terus berupaya mengadakan pelatihan apa saja yang dibutuhkan kaum disabilitas.

Selain tentang Disabilitas, dinas sosial juga memberikan pelayanan sosial berkaitan dengan pelayanan kepada korban Bencana Alam maupun Bencana sosial seperti kebakaran Rumah. Melalui pihak terkait, korban maupun keluarga korban melapor kepada pihak desa, lalu pihak desa melaporkan langsung kepada dinas sosial maupun bisa juga kepada fasilitator desa masing-masing. Karena dinas sosial bukan hanya melakukan bantuan yang berbentuk barang tetapi bisa juga dalam bentuk pelayanan.

Bapak Mulyanto selaku warga penerima bantuan korban bencana sosial (kebakaran rumah) mengatakan: “sungguh membantu dengan adanya bantuan-bantuan dari dinas sosial ini, namanya musibah tidak ada yang tahu ya jadi alhamdulillah nya proses nya itu gak terlalu ribet, terlebih jika bantuan yang sejenis ini tidak harus lebih dulu masuk ke DTKS karena kan keadaan yang tidak memungkinkan apalagi musibahnya tidak diduga-duga juga.”⁵⁵

Ada beberapa pelayanan yang tidak mengharuskan terlebih dahulu masuk ke dalam DTKS baru bisa memperoleh bantuan, contohnya bencana-bencana yang tidak

⁵⁵ Wawancara dengan Bapak Mulyanto *Selaku Warga Penerima Bantuan korban bencana sosial (kebakaran Rumah)* Pada Tanggal 18 Agustus 2022

diduga atau mungkin juga tentang pelayanan anak-anak yang terlantar yang tidak memiliki dokumen maupun keluarga yang pasti.

Bapak Muhammad Khudori selaku Operator Batang Hari mengatakan: “Pelayanan sosial itu kan tadi banyak macam nya ya. Ada sekitar 26 pelayanan ini juga termasuk kedalamnya bantuan-bantuan waktu Covid kemaren seperti BLT, BST, BPNT, ataupun bantuan beasiswa yang ada di batang hari saat ini yaitu bantuan Batang Hari Tangguh, tidak semua jenis bantuan ini harus terlebih dahulu masuk kedalam DTKS. Ada beberapa jenis bantuan yang tidak harus masuk kedalam DTKS itu, salah satunya ialah bantuan korban bencana sosial atau kebakaran rumah ini tadi. Kan kalok harus masuk DTKS dulu malah memperlambat datangnya bantuan, seperti harus input NIK dan NO KKnya terlebih dulu, nah kalok kebakarannya hangus semua berarti kan tidak ada lagi KKnya, oleh dari itu mangkanya ada beberapa Bantuan yang tidak harus masuk dahulu ke DTKS.”⁵⁶

Dalam memberikan bantuan kepada korban bencana sosial seperti kebakaran Rumah ini pihak dinas sosial pun melihat dari informasi yang diberikan fasilitator maupun pihak desa tentang berapa jumlah dalam rumah tersebut. Ataupun bantuan yang diberikan disesuaikan dengan jumlah dan kebutuhan dalam KK yang rumahnya mengalami kebakaran tersebut. Jadi jika dalam satu KK itu berjumlah 2 orang dan tidak

⁵⁶Wawancara dengan bapak Muhammad Khudori selaku *Operator Kabupaten Batang Hari* pada tanggal 26 Juli 2022

memiliki anak, maka bantuan yang diberikan dari dinas sosial kabupaten batang hari tidak ada yang berhubungan dengan kebutuhan anak maupun kebutuh sekolah. Sehingga benar-benar bantuan tersebut yang dibutuhkan yang diberikan.

1.3 Tabel Daftar Barang Bantuan Korban Bencana Alam atau pun Bencana Sosial di Dinas Sosial Kabupaten Batang Hari⁵⁷

No	Kelompok Barang	Satuan
1	Tenda Gulung	Lembar
2	Matras	Lembar
3	Daster Dewasa	Potong
4	Selimut Bergaris	Potong
5	Seragam SD Laki-laki	Potong
6	Seragam SD Perempuan	Potong
7	Family Kit	Paket
8	Kids Ware	Paket
9	Food Ware	Paket
10	Selimut Woll	Lembar
11	Paket Sandang	Paket
12	Paket Lauk Siap Saji	Paket

⁵⁷ Wawancara dengan bapak Suharyo selaku Kabid Penanganan Bencana pada tanggal 14 Juli 2022





13	Paket Siap Saji	Paket
14	Peralatan Dapur Keluarga	Paket
15	Air Minum Kemasan	Dus
16	Kasur	Unit
17	Sandang Bayi	Paket

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengizinkan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Kementerian Sosial melalui Dinas Sosial di wilayah masing-masing selalu berkontribusi dengan pihak desa mengenai segala hal tentang perlindungan sosial, penanganan sosial, maupun bantuan sosial dan rehabilitasi sosial.

Sebagaimana yang diungkapkan oleh Kaur Umum Desa Sungai Buluh bapak Budi Setiawan: “ kami dari pihak desa semaksimal mungkin membantu apa yang bisa dilakukan untuk para warga kami yang membutuhkan pertolongan baik itu yang berkaitan tentang bantuan sosial maupun yang berkaitan dengan masalah-masalah sosial. Terlebih kami memprioritaskan kepada para warga yang tidak memiliki jaminan kesehatan.”⁵⁸

B. Upaya dan Cara Fasilitator dan Operator Dalam Mencari Data

1. Upaya Fasilitator dan Operator

⁵⁸ Wawancara dengan bapak Budi Setiawan selaku Kaur Umum Desa Sungai Buluh pada tanggal 23 September 2022

Upaya adalah suatu usaha yang dilakukan dengan maksud tertentu agar semua permasalahan yang ada dapat terselesaikan dengan baik sehingga dapat mencapai suatu tujuan yang telah diharapkan.⁵⁹

Tujuan disini ialah agar para warga yang masih membutuhkan maupun memerlukan pelayanan dan bantuan sosial yang lain. Bahkan sampai ke pelosok desa yang sangat membutuhkan uluran tangan. Inilah mengapa diharuskannya fasilitator untuk melakukan penjangkauan keseluruhan desa. Setelah itu kembali melakukan perembukkan, ataupun yang dilakukan dengan diadakannya musyawarah desa. Karena pihak desa lah yang lebih dekat kepada warga nyatetapi tidak memungkinkan juga fasilitator untuk mengetahui secara lebih dekat.

Seperti yang dikatakan oleh bapak muhammad Khudori selaku Operator Kabupaten Batang Hari: “ Fasilitator itu memang tugas nya melakukan penjangkauan lah, bisa dibilang tugas intinya memang seperti itu, menyelusuri desa nanti misalkan nemuin salah seorang nenek yang tinggal sendiri di kebun, jago kebun orang dak punyo siapa-siapa, anaknyo pada merantau. Nah itu wajib kita beri pekayanan sosial yang masuk ke dalam kriteria Lansia tadi. Setelah itu baru bilang ke pak kades maupun sekretaris nya, nantik di rundingkan waktu musdes.”⁶⁰

⁵⁹ Indah Devi Novitasari, “Upaya Guru dalam meningkatkan Keberanian siswa untuk bertanya pada pembelajaran pendidikan kewarganegaraan (Studi Kasus di Kelas VII SMP Negeri 1 Gatak)” Skripsi: Program studi Pendidikan pancasila dan kewarganegaraan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Surakarta, Tahun 2014, Hlm 5

⁶⁰ Wawancara dengan bapak Muhammad Khudori selaku *Operator Kabupaten Batang Hari* pada tanggal 26 Juli 2022

Upaya operator pun hampir sama dengan fasilitator tetapi, operator boleh ikut melakukan penjangkauan kepada masyarakat-masyarakat ataupun tidak. Tugas intinya operator ialah mengimpud data yang telah disetujui melalui telah di lakukannya musdes seriap desa nya masing-masing. Tetapi mulai pada tahun 2022 ini operator sudah bisa menentukan atau memverifikasi berdasarkan hasil musdes tersebut.

Penginpudan data ini pun dilakukan per 6 bulan sekali, tetapi pengecekan data pun bisa dilakukan perbulan, tergantung dari desa nya ada mengusulkan DTKS lagi atau tidak. Kebanyakan warga nya sendiri yang kadang ingin dirinya bisa menerima salah satu bantuan, otomatis pihak desa membuat rekomendasi untuk persyaratannya.

Sebagaimana yang dikatakan ibu Dwi Eka Puji Astuti Selaku operator Desa Sungai Buluh: “banyak yang datang ke rumah itu untuk minta buat kartu kis misalnya ataupun sekarang yang banyak di cari itu kartu KIP bagi para pelajar yang ingin melanjutkan studinya, bukan saya yang melakukan penjangkauan tetapi mereka sendiri. Tapi saya juga setelah menerika rekomendasi surat yang di bawa warga tersebut saya juga mengunjungi rumahnya, saya lihat keadaan rumah nya, nanti saya paparkan apa saja yang saya peroleh dalam melakukan penjangkauan saat musdes berlangsung. Biasanya kasus seperti ini banyak tentang bantuan PKH, itu yang kadang masih menjadi polemik, mangkanya ketika warga datang ketempat saya sendiri saya tidak langsung menerima, karena prosedurnya kan memang saya melakukan penjangkauan. Saya hanya membantu.”⁶¹

⁶¹ Wawancara dengan Ibu Dwi Eka Puji Astuti SE Selaku *Fasilitator Desa Sungai Buluh, Pada Tanggal 26 Juli 2022*



Dari wawancara diatas peneliti menarik kemungkinan bahwa banyaknya warga yang mengusulkan dirinya masing-masing untuk meminta bantuan tersebut, padahal kenyataannya tidak semua yang masuk kedalam DTKS itu mendapat bantuan. Tetapi setiap bantuan baik itu yang dari pusa maupun dari perda, seperti di Batang Hari ini ada beasiswa Batang Hari tangguh, itu pun jika ingin mendaftar terlebih dahulu harus masuk ke dalam DTKS.

1.4 Rekap DTKS Periode Juli 2022 kecamatan Muara Bulian⁶²

NO	Kelurahan/Desa	Individu	Keluarga
1	Aro	1231	430
2	Bajubang Laut	1367	420
3	Kilangan	1204	395
4	Malapari	1262	411
5	Muara Bulian	3852	1275
6	Muaro Singoan	965	324
7	Napal Sisik	584	183
8	Olak	914	309
9	Pasar Baru	1851	553
10	Pasar Terusan	1579	513

⁶² Wawancara dengan bapak Muhammad Khudori selaku *Operator Kabupaten Batang Hari* pada tanggal 26 Juli 2022



11	Pelayangan	544	176
12	Rambahan	766	218
13	Rantau Puri	1037	373
14	Rengas Condong	3121	1032
15	Simpang Terusan	1734	530
16	Singkawang	915	286
17	Sridadi	3142	1025
18	Sungai Baung	2141	666
19	Sungai Buluh	1727	560
20	Tenam	1449	459
21	Teratai	2574	855

Perbaiki yang dilakukan pun berdasarkan adanya usulan maupun tambahan dari desa nya masing-masing. Kadang ada namanya masih tertera di data tersebut tetapi warga itu sudah pindah domisili maupun telah wafat, pengrekan data ini juga diperlukan. Sehingga jika bantuan datang tidak bingung, bantuannya ada tetapi warga yang bersangkutan tidak ada.

Sebagaimana yang dikatakan oleh saudari Qomariyyah selaku Operator Desa Rantau Puri: “ saya selaku operator melakukan tugas saya sesuai dengan tugas pokok yang telah saya terima, mengenai data yang tidak sesuai dengan keadaan yang dilapangan nya maka kami bersama fasilitator desa melakukan penjangkauan ulang,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Surtha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Surtha Jambi

lalu hasil yang kami peroleh kami paparkan kembali dengan para aparat desa rantau puri pada saat musdes maupun rapat biasa.”⁶³

Namun, ada juga pihak desa yang mengusulkan berdasarkan pembagian Bantuan, seperti pada saat pandemi covid sedang tinggi jumlah kasusnya kemaren pihak desa membagi beberapa golongan sehingga setiap warga yang terdampak pandemi dan faktor dari PPKM kemaren bisa mendapatkan bantuan secara merata. Contohnya jika salah satu warga telah masuk kedalam penerima bantuan PKH maka dalam fase pandemi kemaren tidak diperbolehkan mendapat bantuan lain, seperti bantuan BLT, maupun BST.

Operator pun juga seperti itu, walaupun kadang operator tidak mengikuti penjangkuan bersama fasilitator maupun pihak desa, tetapi sekarang operator telah berhak menentukan kelayakan ataupun memverifikasi DTKS warga tersebut layak tidak bila di masukkan. Operator menginput data berbasis itu berdasarkan data yang telah disetujui oleh bersama saat diadakannya musdes setiap desa. Operator dan fasilitator juga berhak memberikan ajakan maupun saran kepada para warga yang memerlukan pelayanan sosial.

Terlepas dari itu koordinasi antara pihak desa dan fasilitator sangat penting dibutuhkan, bisa jadi fasilitator melakukan penjangkuan dan menemukan ada beberapa warga yang bisa dikatakan hidup dibawah garis kemiskinan dengan pekerjaan

⁶³ Wawancara dengan saudari Qomariyyah selaku *Operator Desa Rantau Puri* pada tanggal 22 September 2022



serabutan, tetapi tidak dimasukkan kedalam DTKS guna untuk mendapatkan bantuan yang layak, nah disini lah gunanya fasilitator.

Seperti yang dikatakan oleh Ibu Marta Aulia selaku Operator desa Sungai Buluh: “kalau operator itu sendiri ya dek dia awalnya emang itu oh tugasnya ya input-data, data yang diberikan oleh fasilitator yang sudah di setuju bersama saat musdes, mangkanya operator jarang ikut melakukan penjangkuan tetapi boleh juga ikut untuk menjadi pertimbangan, kan operator sudah boleh menentukan kelayakan maupun verifikasi sendiri tetapi juga harus ada pertimbangan yang matang juga dek, ataupun dia bisa bertanya kepada fasilitator yang meyakinkan kami ni para operator untuk memverifikasi data warga tersebut kedalam DTKS.”⁶⁴

Dari wawancara dengan operator diatas, peneliti dapat memahami suatu hal yang dilakukan operator terkait dalam melakukan input data DTKS tersebut, yang mana input data tersebut juga merujuk atau mempertimbangkan mana yang benar-benar layak maupun tidak.

1.5 Tabel data Fasilitator dan Operator yang ada di Kecamatan Muara Bulian⁶⁵

No	Desa/Kelurahan	Fasilitator	Operator
1	Aro	1	1

⁶⁴ Wawancara dengan Ibu Marta Aulia selaku operator desa Sungai Buluh pada tanggal 26 Juli 2022

⁶⁵ Wawancara dengan bapak Muhammad Khudori selaku Operator Kabupaten Batang Hari pada tanggal 26 Juli 2022



2	Bajubang Laut	1	1
3	Kilangan	1	1
4	Malapari	1	1
5	Muara Bulian	1	1
6	Muaro Singoan	1	1
7	Napal Sisik	1	1
8	Olak	1	1
9	Pasar Baru	1	1
10	Pelayangan	1	1
11	Rambahan	1	1
12	Rantau Puri	1	1
13	Rengas Condong	1	1
14	Simpang Terusan	1	1
15	Singkawang	1	1
16	Sridadi	1	1
17	Sungai Baung	1	1
18	Sungai Buluh	1	1
19	Tenam	1	1
20	Teratsi	1	1

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

21	Pasar Terusan	1	1
----	---------------	---	---

2. Kendala yang didapat Fasilitator maupun Operator

Kamus besar bahasa Indonesia mendefinisikan pengertian Kendala adalah halangan rintangan dengan keadaan yang membatasi, menghalangi atau mencegah pencapaian suatu sasaran maupun tujuan. Kendala bisa datang disaat kita ingin memperoleh maupun bisa datang tanpa diduga, dalam hal ini fasilitator mungkin ada juga kendala yang di dapat saat melakukan penjangkan ke rumah-rumah yang ingin dijangkau, ataupun operator yang kadang mendapat kendala juga.

Seperti kata Ibu Dwi Eka Puji Astuti selaku Fasilitator Desa mengatakan: “ kalau kendala itu pasti ada lah ya, apalagi yang jadi fasilitator ini sendiri tidak hanya punya tugas fasilitator saja ada juga yang mempunyai kesibukan yang lain. Terlebih kadang saat saya datang untuk bertanya tentang pelayanan sosial kepada salah satu warga yang sebelumnya sudah saya datangi saya kan melakukan penjangkuan kembali, tetapi pas saya kerumahnya tidak ada orang kadang. Apalagi banyak warga yang bekerja dikebun kan.”⁶⁶

Tenggang waktu ataupun beda jam saat kunjungan menjadi hal pertama yang saat ingin melakukan penjangkuan, kalau pagi yang desa nya notabene nya para warga yang

⁶⁶ Wawancara dengan Ibu Dwi Eka Puji Astuti SE selaku *Fasilitator Desa Sungai Buluh*, Pada Tanggal 26 Juli 2022



mata pencarian utamanya kebun biasanya pagi jarang ada dirumah, karena kebanyakan warga pergi ke kebun dari pagi hingga tengah hari. Sehingga kadang jika fasilitator ingin berkunjung maupun melakukan penjangkuan sering tidak ketemu dengan warganya ataupun rumahnya kosong.

Selain itu kendala yang kadang didapat fasilitator ialah di dalam DTKS nya nama atga tersebut ada tetapi saat melakukan penjangkuan kerumah warga tersebut, warga nya telah pindah domisili maupun telah meninggal dunia.

Seperti yang dikatakan Ibu Dwi Eka Puji Astuti: “kalau kendala yang lain itu seperti data nya data lama gitu yang diusulkan oleh pihak desa, sehingga kami ketika dilapangan agak bingung dan tidak sinkron gitu, namanya masih tercantum di DTKS tetapi warganya telah pindah domisili maupun telah meninggal dunia. Nah jika ada yang seperti ini kami para fasilitator akan berembuk ataupun melakukan rekout data ulang dengan para perangkat desa jika desa tersebut belum jadwalnya melakukan musdes.”⁶⁷

Permasalahan seperti yang dialami fasilitator ini harus dilakukan ulang musyawarah dengan para pihak desa, walaupun desa belum jadwalnya melakukan musdes. Kendala seperti ini sering ditemui oleh para fasilitator, selain itu operator desa kadang juga menjumpai kedalanya .

⁶⁷ Wawancara dengan Ibu Dwi Eka Puji Astuti SE Selaku *Fasilitator Desa Sungai Buluh, Pada Tanggal 26 Juli 2022*



Seperti yang dikatakan ibu Marta Aulia selaku operator desa Sungai Buluh mengatakan: “ kalau kendala dari operator itu sendiri yang paling utama itu jika NIKnya itu belum terdaftar ke capil gitu jadi pas di input namanya tidak masuk, nah jika kami para operator mendapati seperti ini kami akan berkomunikasi dengan pihak desa terkait dan tolong dibantu dulu warga tersebut agar bisa masuk ke dalam DTKS itu sendiri. Karena dalam DTKS hal yang paling utama adalah NIK dan No KK itu sendiri.”⁶⁸

Operator dan fasilitator memiliki kendala ya masing-masing tetapi dengan adanya pihak desa maupun pihak yang lain, fasilitator dan operator bisa menanggulangi dari kendala itu sendiri.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultthan Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultthan Jambi

⁶⁸ Wawancara dengan Ibu Marta Aulia selaku operator desa pada tanggal 26 Juli 2022



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis uraikan sebelumnya maka penulis dapat menarik kesimpulannya sebagai berikut:

1. Kementrian Sosial mempunyai basis data Keesejahteraan Sosial, basis-basis data tersebut digunakan untuk program-program yang bersumber dari APBN. Kementrian Sosial mempunyai program yang nama nya SLRT (Sistem Layanan Rujukan Terpadu) Sistem Layanan ini lah yang membantu mengidentifikasi kebutuhan masyarakat miskin dan rentan miskin serta menghubungkan mereka dengan program-program perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan yang di selenggarakan oleh pemerintah, baik pemerintah pusat, provinsi, maupun kabupaten/kota sesuai dengan kebutuhan mereka. SLRT juga membantu mengidentifikasi keluhan masyarakat miskin dan rentan miskin, melakukan rujukan, dan membantu penanganan keluhan untuk memastikan bahwa keluhan-keluhan tersebut ditangani oleh baik.
2. Dalam SLRT itu sendiri Ada yang nama nya DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) yang mana fasilitator desa maupun operator desa melakukan penjangkuan dan menginput data agar masyarakat yang membutuhkan bisa masuk ke dalam DTKS itu sendiri.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi



B. Saran

1. Pihak dinas sosial seharusnya lebih memperhatikan bagaimana sistem yang dilakukan oleh para fasilitator maupun operator dalam melakukan tugasnya. yang bisa dibilang bukan hanya melakukan penjangkuan ataupun meng cek data tetapi juga menerima keluhan dari para warga.
2. Seharusnya pihak desa juga membantu fasilitator dalam melakukan pejangkuan ataupun benar-benar mengeliminasi data warga yang benar-benar warga desa tersebut dan warga tersebut masih ada.

C. Penutup

Dengan mengucapkan Alhamdulillah serta puji Syukur kepada Allah SWT, yang telah memberikan kemudahan jalan untuk penyelesaian karya ilmiah ini dalam bentuk skripsi. Demikian skripsi ini di tulis semoga bisa bermanfaat khususnya bagi penulis sendiri dan bagi masyarakat pada umumnya, karya ilmiah ini peneliti masih merasa masih sangat jauh dari kata sempurna oleh karena itu dalam hal ini penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak untuk membangun dalam kesempurnaan skripsi ini.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

DAFTAR PUSTAKA

A. Literatur

- Buku Saku-Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (Sekretariat Jenderal Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial,2019)
- Budiharjo *Pengorganisasian Dan Pelayanan Sosial Melalui Panti Asuhan Anak* (Yogyakarta:Semesta Ilmu;2015)
- Hardiyansyah, *Kualitas Pelayanan Publik (Konsep, Dimensi, Indikator dan Implementasinya)*, (Yogyakarta: Gava Media, 2018)
- Hartono Laras, *Pedoman Umum Pelaksanaan SLRT*,(Jakarta:Komplek Direktorat Jendal Pemberdayaan Sosial,2017),
- Hartinis Yamin *Metodologi Penelitian Pendidikan Sosial Kualitatif dan Kuantitatif* (Jakarta:Komplek Kejaksaan Agung Cipayung 2009)
- Jamanton Damanik “*Menuju Pelayanan Sosial yang berkeadilan*”, Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gajah Madha, Volume 15, Nomor 1, ISSN 1410-4946, Tahun 2011
- Jurnal Universitas Diponegoro *Pengaruh Konflik Peran Dan Ambigius Peran terhadap Komitmen Independensi Auditor Internal Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada Inspektorat Kota Semarang)* Gartiria Hutami 2011
- Jurnal Universitas Kuningan *Peran Pemerintah Daerah Dalam Mewujudkan Hutan Kota Konservasi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan (Studi DI kabupaten Kuningan)* Suwari Akhmaddhian 2013

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suntha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntha Jambi



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunan Jember
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunan Jember

Jurnal AMIK Cipta Darma Surakarta *Sistem Pelayanan Administrasi Kependudukan Desa Candigatak Berbasis Web* Syarif Hidayatullah, Ciske Mulyadi 2015

Jurnal Fakultas Teknik Universitas Islam Kuantan Singingi Riau *Pemodelan Aplikasi Mobile Pelayanan Publik Desa (Smart Village) Berbasis Cloud Computing* Rabby Nazli 2019

Mahmudi, *Manajemen Kinerja Sektor Publik*, (Yogyakarta:Unit Penerbit dan Percetakan Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN, 2015)

Moh.Kasiran *Metodologi penelitian Kuantitatif-Kualitatif* (Yogyakarta:Sukses Ofthet 2010)

Dr. Muhammad Sawir, *Birokrasi Pelayanan Publik: Konsep, Teori dan Aplikasi*, (Yogyakarta: Deepublish, 2020),

Soekijo Notoatmomojo, *Pengembangan Sumber Daya Manusia*, (Jakarta: Rinieka Cipta, 1998)

Teddy Minahasa Putra, *Pelayanan Publik dan Ketahanan Nasional*, (Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 2019),

Sayuti Una (ed) *pedoman penulisan Skripsi*, (Jambi:Fakultas Syariah IAIN STS Jambi 2012)

Zubaidi, *Pengembangan Masyarakat: Wacana dan Praktik*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013),

Zulkifli Nurdin, *Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Organisasi Dan Tatakerja Dinas Sosial Provinsi Jambi* (Jambi;2008)

B. Undang-Undang

Permensos Nomor 5 Tahun 2019 tentang pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial pasal



Undang-Undang No 13 Tahun 2011 tentang penanganan fakir miskin

Permenkos Nomor 11 tahun 2019 tentang perubahan atas peraturan menteri Nomor 5 Tahun 2019 tentang pengelolaan data terpadu kesejahteraan sosial pada pasal 11

Permenkos Nomor 15 Tahun 2018 Tentang Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu Untuk Penangan Fakir Miskin dan Orang tidak mampu.

C. Skripsi

Skripsi: Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, *Peran Dinas Sosial Dalam Pemberdayaan Penyandang Cacat Tubuh (Studi Di Kecamatan Muara Sabak Kabupaten Tanjung Jabung Timur)* Suprayetno Tahun 2018

Skripsi: Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Syariah Institut Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi *Peran Dinas Sosial dan Tenaga Kerja dalam Pemberdayaan Penyandang Cacat (Studi Di Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Jambi)* Mahadi Saputra Tahun 2015

Skripsi: Program Studi Pengembangan Masyarakat Islam Fakultas Dakkawah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sulthan Syarif Kasim Riau *Peran Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) sebagai Fasilitator Di Kelurahan Tirta Siak Kecamatan Payung Sekaki Kota Pekanbaru* Fadhilah Isdayanti Tahun 2021

Skripsi: Program Studi Ilmu Pendidikan Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Universitas Jember Analisis *Peran Operator Dalam Manajemen Kesiswaan Di TK Pertiwi Kabupaten Jember* Dyah Rovidatul Hasanah 2019



Skripsi: Program studi Pendidikan pancasila dan kewarganegaraan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Surakarta, "Upaya Guru dalam meningkatkan Keberanian siswa untuk bertanya pada pembelajaran pendidikan kewarganegaraan (Studi Kasus di Kelas VII SMP Negeri 1 Gatak)", Indah Devi Novitasari, 2014

D. Internet

<https://dinsos.madiunkab.go.id/rekomendasi-kiss-untuk-bpjs/>

<https://www.batangharikab.go.id/bat/skpd-145-dinas-sosial.html>

<https://jambi.antaranews.com/berita/513413/dinas-sosial-batanghari-terus-lakukan-pembinaan-penyandang-disabilitas>

<https://www.Dinsos.batangharikab.go.id/bat/skpd>

<https://puspensos.kemensos.go.id/pelayanan-sosial-lanjut-usia-di-indonesia>

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sulthana Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sulthana Jambi



LAMPIRAN I

SURAT IZIN RISET



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Lintas Jambi-Muaro Bulian KM. 16 Simpang Sungai Duren Kab. Muaro Jambi 36363
 Telp/ Fax : (0741) 533183 - 584118 website : www.iau-jambi.ac.id

Nomor : B-3/36/D.II.1/PP.00.11/6/2022
 Lampiran : -
 Perihal : Permohonan Izin Penelitian

Jambi, 16 Juni 2022

Kepada Yth.
 Kepala Dinas Sosial
 Kabupaten Batanghari Provinsi Jambi
 Di -
 Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Sehubungan dengan keperluan persyaratan penyelesaian skripsi mahasiswa Fakultas Syariah UIN STS Jambi, maka diperlukan data sesuai dengan bidang penelitian yang bersangkutan, dari itu mohon kiranya dapat menerima mahasiswa tersebut pada instansi/lembaga yang Bapak/Ibu pimpin. Adapun nama mahasiswa yang dimaksud adalah:

Nama : **Mery Yandika Puji Astuti**
 NIM : 105180037
 Semester/Jurusan : VIII / Ilmu Pemerintahan
 Tahun Akademik : 2021/2022
 Judul Skripsi : **Peran Pasilitator dan Operator Desa dalam Membantu Pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) di Dinas Sosial Kabupaten Batanghari Provinsi Jambi.**

Lokasi Penelitian : Dinas Sosial Kabupaten Batanghari Provinsi Jambi
 Waktu Penelitian : 16 Juni 2022 – 16 Agustus 2022

Atas kerjasama yang baik dan izin yang diberikan kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu alaikum Wr. Wb



An. Dekan
 Wakil Dekan Bidang Akademik Dan Kelembagaan
Anas Sulim, M.A., M.I.R., Ph.D
 NIP. 19780817 200901 1 009

Tembusan :

1. Yth. Dekan Fakultas Syariah UIN STS Jambi
2. Yth Ketua Prodi Ilmu Pemerintahan
3. Arsip

Hak Cipta Dilindungi
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli.
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
 2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

LAMPIRAN II

DAFTAR INFORMAN

No	NAMA	Jabatan/Kedudukan
1	Sholihin S.Kom	Kabid Perlindungan Sosial
2	Muhammad khudori	Operator Kabupaten Batng Hari
3	Budi Setiawan	Kaur Umum Desa Sungai Buluh
4	Dwi Eka Puji Astuti SE	Fasilitator Desa Sungai Buluh
5	Marta Aulia SE	Operator Desa Sungai Buluh
6	Qomariyyah	Operator Desa Rantau Puri
7	Siti Khadijah	Ketua BKL Desa Sungai Buluh
8	Mulyanto	Penerima Bantuan Korban Bencana sosial



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sulthan Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sulthan Jambi



LAMPIRAN III

INSTRUMEN PENGUMPULAN DATA

Dinas Sosial Kabupaten Batang Hari

1. Bagaimana peranan fasilitator dan operator dalam membantu pemuktahiran DTKS?
2. Cara fasilitator dan operator dalam mencari maupun mengkroscek DTKS?
3. Apakah semua yang masuk ke dalam DTKS bisa mendapatkan bantuan?
4. Apakah semua yang masuk kedalam DTKS bisa mendapat bantuan?
5. Jenis-jenis bantuan dan pelayanan yang ada di dinas sosial kabupaten batang hari?
6. Adakah kendala yang dialami oleh fasilitator maupun operator?
7. Upaya yang dilakukan fasilitator dan operator ketika data yang masuk tidak sesuai dengan kriteria nya?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sulthana Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sulthana Jambi

LAMPIRAN IV

DOKUMENTASI RISET



Wawancara dengan Kabid Pelayanan Sosial, Operator Kabupaten Batang Hari, dan Staff

State Islamic University of Sulthhan Thaha Saifuddin Jambi

@ Hak cipta milik UIN S



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN
J A M B I

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi



@ Hak cipta r


State Islamic University of Sulthhan Thaha Saifuddin Jambi



UNIVERSITAS ISLAM MESIR
SULTHAN THAHHA SAIFUDDIN
J A M B I

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi



@ Hak cipta milik UIN Suttha Jambi

State Islamic University of Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suttha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suttha Jambi



@ Hak cipta r


State Islamic University of Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN
J A M B I



@ Hak cipta milik Universitas Saifuddin

State Islamic University of Saifuddin Thaha Saifuddin Jambi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Surtha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Surtha Jambi



UNIVERSITAS SAIFUDDIN
THAHA SAIFUDDIN
J A M B I

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi



 <p>PEMERINTAH KABUPATEN BATANG HARI DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU Jalan Jenderal Sudirman Telp. (0743) 22558 MUARA BULIAN Kode Pos 36613</p>	
<p>SURAT IZIN PENELITIAN Nomor : 503/184/DPMPPTSP/2022</p>	
Membaca	: Surat Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi Nomor : B- /D.II./PP.00.11/7/2022, Tanggal 19 Juli 2022 perihal mohon izin mengadakan Riset dan Penelitian a.n. MERY YANDIKA PUJI ASTUTI
Mengingat	: 1. Undang-Undang 18 Tahun 2002 Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi; 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; 5. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2016 Nomor 11); 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2018. Tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian; 7. Peraturan Bupati Batang Hari Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Batang Hari Nomor 72 Tahun 2018 Dan Peraturan Bupati Batang Hari Nomor 87 Tahun 2017 Tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Bupati Di Bidang Penanaman Modal, Perizinan Dan Non Perizinan Kepada Kepala DPMPPTSP Kabupaten Batang Hari; 8. Peraturan Bupati Batang Hari Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Batang Hari Nomor 88 Tahun 2017 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batang Hari;
Memperhatikan	: Proposal yang bersangkutan
Memberi Izin Kepada	: Nama : MERY YANDIKA PUJI ASTUTI Pekerjaan : Mahasiswi Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi N I M : 105180037 Alamat : RT.002 RW. 000 Des Sungai Buluh Kecamatan Muara Bulian Kabupaten Batang Hari
Untuk	: Melaksanakan Riset dan Penelitian Tentang " <i>Peran Fasilitator dan Operator Desa Dalam Membantu Pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) di Dinas Sosial Kabupaten Batang Hari Provinsi Jambi</i> "
Tempat Penelitian	: Dinas Sosial Kabupaten Batang Hari
Waktu	: 16 Juni 2022 s/d 16 Agustus 2022
Dengan Ketentuan	: 1. Sebelum melakukan penelitian terlebih dahulu melapor kepada Pejabat Pemerintah setempat untuk mendapatkan petunjuk dan informasi tentang daerah yang bersangkutan 2. Wajib menjaga tata tertib dan mentaati ketentuan yang berlaku. 3. Tidak membenarkan melakukan penelitian yang tidak sesuai/tidak ada kaitannya dengan maksud penelitian tersebut. 4. Apabila masa berlaku Surat Izin Penelitian ini sudah berakhir sedangkan Pelaksanaan Penelitian belum selesai untuk perpanjangan harus diajukan Melalui Instansi Pemohon. 5. Melaporkan hasil Penelitian Kepada Bupati Batang Hari Cq Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPPTSP) Kabupaten Batang Hari. 6. Surat Izin Penelitian ini dicabut apabila pemegangnya tidak mentaati ketentuan-ketentuan tersebut diatas. 7. Bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan Surat Izin Penelitian ini. Demikian untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.
<p>Dikeluarkan di : Muara Bulian Pada Tanggal : 25 Juli 2022 Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batang Hari</p> <p>Drs. HENRY JUMIRAL, MM Pembina Utama Muda NIP. 196908221993031006</p>	
<p>Tembusan : disampaikan Kepada Yth : 1. Bapak Bupati Batang Hari di Muara Bulian (sebagai laporan) 2. Sdr. Rektor Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi 3. Sdr. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Batang Hari 4. Arsip.</p>	



PEMERINTAH KABUPATEN BATANG HARI
DINAS SOSIAL

Jalan Sultan Thaha No. 3 Tlp 21115 Fax (0743) 21635

MUARA BULIAN

KodePos : 36613

SURAT KETERANGAN

Nomor : 800/ 071 /Dinsos/2022

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : FAUZAN AZHARI, SE. MM
Nip : 197206192002121006
Pangkat Gol / Ruang : Pembina TK. I (IV/b)
Jabatan : Kepala Dinas Sosial Kab. Batang Hari
Alamat : Jln. Sultan Thaha No. 03 Muara Bulian

Menerangkan bahwa :

Nama : MERY YANDIKA PUJI ASTUTI
Nim : 1051 80037
Pendidikan : Mahasiswi Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi
Alamat : RT.02 Desa Sungai Buluh Kecamatan Muara Bulian

Dengan ini menyatakan bahwa nama tersebut telah melakukan riset dan penelitian tentang "Peran Fasilitator dan Operator Desa dalam membantu pemuktahiran data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) di Dinas Sosial Kabupaten Batang Hari", dari tanggal 16 juni 2022 s/d 16 agustus 2022.

Demikian surat keterangan ini, semoga dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Muara Bulian, 08 Agustus 2022

**KEPALA DINAS SOSIAL
KABUPATEN BATANG HARI**


FAUZAN AZHARI, SE. MM
 Pembina TK. I

Nip . 197206192002121006

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Surtha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Surtha Jambi



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

CURICULUM VITAE



A. Identitas Diri

Nama	: Mery Yandika Puji Astuti
Tempat, Tanggal Lahir	: Sungai Buluh, 12 Mei 2000
Jenis Kelamin	: Perempuan
Agama	: Islam
Status	: Mahasiswa
No. Telp/Hp	: 082371921932
Email	: meryyandika12@gmail.com
Alamat	: Jl. Lintas Jambi-Muara Bulian, Rt 02 Desa
Sungai	Buluh, Kec. Muara Bulian, Kab. Batang
Hari, Jambi	
Nama Ayah	: M Terubus
Nama Ibu	: Pujiatun

B. Riwayat Pendidikan

SD	: SDN 155/1 SUNGAI BULUH
SMP	: MTSN 1 BATANG HARI
SMA	: MAN 1 BATANG HARI